



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama	: Anak;
Tempat lahir	: Tanjung Redeb;
Umur / Tgl.lahir	: 17 Tahun / 18 Desember 2006;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pelajar Kelas XI;

Anak ditangkap pada tanggal 15 April 2024;

Anak tidak ditahan dalam tingkat penyidikan;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Muhajirin SID., S.E., S.H., M.Si., Tri Sugianti, S.H., Sevia Anzani, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Muhajirin SID., S.E., S.H., M.Si. dan Rekan, yang berkantor di Jalan Matraman Jaya, RT/RW: 014/006, Nomor 17, Pengangsaan Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 149/ADV-MSID/S.KKS/VI/2024, tertanggal 1 Juni 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dibawah nomor W18.U5/139HK/.02.1/VIII/2024, tanggal 28 Agustus 2024;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Redeb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;

Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan Hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Anak Saksi, Saksi, Ahli, dan Anak, orang tua serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak tidak** terbukti melakukan perbuatan "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" melanggar Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair No. Reg. Perk.: PDM – 078 / Berau / Eoh.2 / 08 / 2024, tanggal 20 Agustus 2024;
2. Membebaskan **Anak** dari Dakwaan Pertama Primair;
3. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.



tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Menjadi Undang-Undang, sebagaimana Dakwaan Pertama Subsidair No. Reg. Perk.: PDM – 078 / Berau / Eoh.2 / 08 / 2024, tanggal 20 Agustus 2024;

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan “**pelatihan kerja**” pengganti denda di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Samarinda di Tenggarong selama 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani;
5. Menetapkan pidana pelatihan kerja pengganti denda tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;
6. Menetapkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana pelatihan kerja serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
7. Menyatakan agar Anak tetap ditahan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:

- (1) 1 (satu) Lembar celana pendek warna hitam merk ASICS;
- (2) 1 (satu) Lembar kaos lengan pendek warna hijau merk ADIDAS;
- (3) 1 (satu) lembar celana jeans Panjang warna hitam merk BLACK BAGEUR;
- (4) 1 (satu) Lembar kaos lengan pendek warna putih bertuliskan OFF-WHITE;
- (5) 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;

Barang Bukti No (1) s/d No (5) seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- (6) 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone Xr warna merah dengan nomor imei1 357345095486369nimei 22 357345095455174;
- (7) 1 (satu) unit HP merk TECNO SPARK 10 warna biru dengan nomor imei1 35089981046 Imei2 350899810621053;

Barang Bukti No (6) s/d No (7) dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Saksi II dan Saksi III.



9. Menetapkan agar **Anak** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Anak menyesali perbuatannya dan berterus terang selama persidangan, Anak masih berstatus sebagai pelajar aktif, orang tua Anak sanggup membimbing, mendidik, mengasuh dan mengawasi Anak, Anak Korban dan orang tua Anak Korban memaafkan perbuatan Anak;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan keringanan hukuman Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap surat pada tuntutan;

Setelah mendengar Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Perkara PDM-078/Berau/Eoh.2/8/2024 tanggal 20 Agustus 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa **Anak yang berkonflik dengan hukum (selanjutnya disebut sebagai "Anak")** baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Anak, Saksi II (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) dan Saksi III (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah), pada hari Jumat, tanggal 05 bulan April tahun 2024 sekitar Pukul 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah kamar di Hotel Palmy Tepian di Jalan Pangeran Antarsari, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***"dipidana sebagai pelaku pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Anak, Saksi II (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah)



dan Saksi III (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) yang menjalin hubungan pertemanan, selanjutnya ketiganya mulai mengenal Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (selanjutnya disebut sebagai "Anak Korban") Anak Korban melalui sosial media, dimulai dari Saksi III sekitar bulan Januari tahun 2024, selanjutnya Saksi II sekitar bulan Maret tahun 2024 dan terakhir Anak pada bulan April 2024. Hingga selanjutnya ketiganya, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, mempunyai niat untuk mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan atau hubungan badan;

- Dimulai dari Saksi II yang pertama sekali menyetubuhi Anak Korban pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024, sekitar Pukul 21.00 WITA, Saksi II menyetubuhi Anak Korban di Jalan HA. RM Ayoeb Nomor 23, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, yang mana pada hari itu Saksi II menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengambil video dan foto berhubungan badan tersebut tanpa persetujuan Anak Korban, selanjutnya setelah menyetubuhi Anak Korban, Saksi II menceritakannya kejadian tersebut kepada Saksi III dan Anak;

- Bahwa selanjutnya Saksi III menyetubuhi Anak Korban pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024, sekitar Pukul 11.00 WITA, di rumah Saksi di Jalan Pulau Derawan, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan di Kamar 504 Lantai 5 Hotel Palmy Tepian di Jalan Pangeran Antarsari, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, yang mana Saksi III telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengambil video dan foto berhubungan badan tersebut, selanjutnya setelah menyetubuhi Anak Korban, Saksi III menceritakannya kejadian tersebut kepada Saksi II dan Anak.

- Bahwa setelah mengetahui bahwa Saksi II dan Saksi III, telah menyetubuhi Anak Korban, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024, sekitar Pukul 20.45 WITA, Anak dan Anak Korban sepakat untuk bertemu di Kamar 504 Hotel Palmy Tepian di Jalan Pangeran Antarsari, setibanya di lokasi tersebut Anak dan Anak Korban berada di dalam 1 (satu) kamar, selanjutnya keduanya mulai berpelukan, lalu Anak mulai meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Anak dan Anak Korban membuka pakaiannya masing-masing, sehingga keduanya dalam keadaan telanjang. Setelah itu Anak langsung memaksa memasukkan penisnya yang sudah mengeras ke dalam vagina Anak Korban, hingga melakukan penetrasi selama beberapa menit di dalam vagina Anak Korban, lalu Anak



mengeluarkan cairan mani di luar vagina Anak Korban. Tidak lama dari kejadian pertama selanjutnya Anak kembali memaksa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, hingga Anak kembali mengeluarkan cairan mani. Setelah itu keduanya membersihkan dirinya, kemudian Anak berpamitan kepada Anak Korban, lalu meninggalkan Anak Korban di hotel dan bertemu dengan Saksi II dan Saksi III, lalu menceritakan kejadian tersebut kepada keduanya;

- Bahwa setelah memiliki foto dan video telanjang Anak Korban, termasuk video saat berhubungan badan dengan masing-masing Saksi II, Saksi III dan Anak, beberapa hari kemudian dari kejadian persetubuhan dengan Anak, Saksi II memanggil Anak Korban untuk datang ke Hotel Palmy Tepian di Jalan Pangeran Antarsari, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dengan tujuan untuk melakukan hubungan badan dengan ketiganya, lalu mengancam Anak Korban jika tidak datang, maka foto dan video telanjang tersebut akan disebar, selain itu Saksi II juga mengancam dengan mengatakan "**datang ke hotel, kalau gak nanti dibunuh, soalnya kami sudah tahu rumahmu**". Karena merasa takut, Anak Korban mendatangi lokasi yang dimaksud, selanjutnya ketika berada di salah satu kamar di hotel tersebut, Anak Korban bertemu dengan ketiganya, lalu Anak Korban diberikan minuman berwarna kekuningan, lalu ketiganya menyetubuhi Anak Korban secara bergantian dengan terlebih dahulu memegang atau mengikat kaki Anak Korban, selanjutnya ketika salah satu ingin menyetubuhi Anak Korban, maka 2 (dua) orang lainnya memegang tangan Anak Korban, lalu bergantian hingga ketiganya menyetubuhi Anak Korban. Kemudian Anak Korban meninggalkan kamar hotel tersebut sekitar Pukul 23.00 WITA.

- Bahwa setelah kejadian di hotel tersebut, Anak Korban kembali diminta untuk datang ke hotel, namun Saksi I selaku Ibu Anak Korban, yang merasa curiga dengan tingkah laku Anak Korban, mencegah dan menghalangi Anak Korban untuk pergi ke hotel, lalu Anak Korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Saksi I, bahwa Anak Korban telah disetubuhi secara paksa oleh Anak, Saksi II dan Saksi III, selanjutnya Saksi I melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: -, tanggal 24 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Yulianty Syari, Dokter Umum pada RSUD dr. Abdul Rivai, dilakukan pemeriksaan terhadap **Anak Korban** dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan:

- **Korban** adalah seorang **Perempuan** koma berumur **Lima Belas** tahun koma dan dari hasil pemeriksaan yang telah **saya** lakukan pada pasien garis miring korban koma bahwasanya **Luka Robek** lama yang dialami korban pada bagian **Kemaluan** koma diduga karena adanya **benturan** dengan **"BENDA TUMPUL"** titik.
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut, Anak I, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi II, Saksi III, Anak masih berusia 17 (tujuh belas tahun), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, tanggal 29 Januari 2007 yang menyebutkan bahwa Anak lahir pada tanggal 18 Desember 2006 dan Anak Korban masih berusia 14 (empat belas tahun) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -, 21 Juli 2009 yang menyebutkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 16 September 2009, dengan demikian baik Anak dan Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai Anak.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa **Anak yang berkonflik dengan hukum (selanjutnya disebut sebagai "Anak")** pada hari Rabu, tanggal 03 bulan April tahun 2024 sekitar Pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah kamar di Hotel Palmy Tepian di Jalan Pangeran Antarsari, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**, yang dilakukan dengan

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara sebagai berikut:

- Berawal dari Anak, Saksi II (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) dan Saksi III (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) yang menjalin hubungan pertemanan, selanjutnya ketiganya mulai mengenal Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (selanjutnya disebut sebagai "Anak Korban") Anak Korban melalui sosial media, dimulai dari Saksi III sekitar bulan Januari tahun 2024, selanjutnya Saksi II sekitar bulan Maret tahun 2024 dan terakhir Anak pada bulan April 2024;
- Dimulai dari Saksi II yang pertama sekali menyetubuhi Anak Korban pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024, sekitar Pukul 21.00 WITA, Saksi II menyetubuhi Anak Korban di Jalan HA. RM Ayoeb Nomor 23, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, yang mana pada hari itu Saksi II menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengambil video dan foto berhubungan badan tersebut tanpa persetujuan Anak Korban, selanjutnya setelah menyetubuhi Anak Korban, Saksi II menceritakannya kejadian tersebut kepada Saksi III dan Anak;
- Bahwa selanjutnya Saksi III menyetubuhi Anak Korban pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024, sekitar Pukul 11.00 WITA, di rumah Saksi di Jalan Pulau Derawan, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan di Kamar 504 Lantai 5 Hotel Palmy Tepian di Jalan Pangeran Antarsari, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, yang mana Saksi III telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengambil video dan foto berhubungan badan tersebut, selanjutnya setelah menyetubuhi Anak Korban, Saksi III menceritakannya kejadian tersebut kepada Saksi II dan Anak.
- Bahwa setelah mengetahui bahwa Saksi II dan Saksi III, telah menyetubuhi Anak Korban, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024, sekitar Pukul 20.45 WITA, Anak dan Anak Korban yang semakin sering berkomunikasi akhirnya sepakat untuk bertemu di Kamar 504 Hotel Palmy Tepian di Jalan Pangeran Antarsari, setibanya di lokasi tersebut Anak dan Anak Korban berada di dalam 1 (satu) kamar, kemudian muncul niat Anak untuk melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, selanjutnya keduanya mulai berpelukan, lalu Anak mulai meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Anak dan Anak Korban membuka pakaiannya masing-masing, sehingga keduanya dalam keadaan telanjang. Setelah itu Anak langsung memasukkan penisnya yang sudah mengeras ke dalam vagina Anak Korban, hingga melakukan penetrasi selama

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa menit di dalam vagina Anak Korban, lalu Anak mengeluarkan cairan mani di luar vagina Anak Korban. Tidak lama dari kejadian pertama selanjutnya Anak kembali memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, hingga Anak kembali mengeluarkan cairan mani. Setelah itu keduanya keduanya membersihkan dirinya, kemudian Anak berpamitan kepada Anak Korban, lalu meninggalkan Anak Korban di hotel dan bertemu dengan Saksi II dan Saksi III, lalu menceritakan kejadian tersebut kepada keduanya.

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: -, tanggal 24 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Yulianty Syari, Dokter Umum pada RSUD dr. Abdul Rivai, dilakukan pemeriksaan terhadap **Anak Korban** dengan kesimpulan:

- **Korban** adalah seorang **Perempuan** koma berumur **Lima Belas** tahun koma dan dari hasil pemeriksaan yang telah **saya** lakukan pada pasien garis miring korban koma bahwasanya **Luka Robek** lama yang dialami korban pada bagian **Kemaluan** koma diduga karena adanya **benturan** dengan **"BENDA TUMPUL"** titik.

- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut Anak masih berusia 17 (tujuh belas tahun), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, tanggal 29 Januari 2007 yang menyebutkan bahwa Anak lahir pada tanggal 18 Desember 2006 dan Anak Korban masih berusia 14 (empat belas tahun) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -, 21 Juli 2009 yang menyebutkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 16 September 2009, dengan demikian baik Anak dan Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai Anak.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Menjadi Undang-Undang.

ATAU

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.



KEDUA

Bahwa **Anak yang berkonflik dengan hukum (selanjutnya disebut sebagai “Anak”)** pada hari Rabu, tanggal 03 bulan April tahun 2024 sekitar Pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah kamar di Hotel Palmy Tepian di Jalan Pangeran Antarsari, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terhadap Anak”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Anak, Saksi II (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) dan Saksi III (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) yang menjalin hubungan pertemanan, selanjutnya ketiganya mulai mengenal Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (selanjutnya disebut sebagai “Anak Korban”) Anak Korban melalui sosial media, dimulai dari Saksi III sekitar bulan Januari tahun 2024, selanjutnya Saksi II sekitar bulan Maret tahun 2024 dan terakhir Anak pada bulan April 2024;
- Dimulai dari Saksi II yang pertama sekali menyetubuhi Anak Korban pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024, sekitar Pukul 21.00 WITA, Saksi II menyetubuhi Anak Korban di Jalan HA. RM Ayoeb Nomor 23, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, yang mana pada hari itu Saksi II menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengambil video dan foto berhubungan badan tersebut tanpa persetujuan Anak Korban, selanjutnya setelah menyetubuhi Anak Korban, Saksi II menceritakannya kejadian tersebut kepada Saksi III dan Anak;
- Bahwa selanjutnya Saksi III menyetubuhi Anak Korban pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024, sekitar Pukul 11.00 WITA, di rumah Saksi di Jalan Pulau Derawan, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan di Kamar 504 Lantai 5 Hotel Palmy Tepian di Jalan Pangeran Antarsari, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, yang mana Saksi III telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengambil video dan foto berhubungan badan tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah menyetubuhi Anak Korban, Saksi III menceritakannya kejadian tersebut kepada Saksi II dan Anak.

- Bahwa setelah mengetahui bahwa Saksi II dan Saksi III, telah menyetubuhi Anak Korban, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024, sekitar Pukul 20.45 WITA, Anak dan Anak Korban sepakat untuk bertemu di Kamar 504 Hotel Palmy Tepian di Jalan Pangeran Antarsari, setibanya di lokasi tersebut Anak dan Anak Korban berada di dalam 1 (satu) kamar, kemudian muncul niat Anak untuk melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, selanjutnya keduanya mulai berpelukan, lalu Anak mulai meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Anak dan Anak Korban membuka pakaiannya masing-masing, sehingga keduanya dalam keadaan telanjang. Setelah itu Anak langsung memasukkan penisnya yang sudah mengeras ke dalam vagina Anak Korban, hingga melakukan penetrasi selama beberapa menit di dalam vagina Anak Korban, lalu Anak mengeluarkan cairan mani di luar vagina Anak Korban. Tidak lama dari kejadian pertama selanjutnya Anak mengatakan "AYO", kemudian Anak kembali memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, hingga Anak kembali mengeluarkan cairan mani. Setelah itu keduanya membersihkan dirinya, kemudian Anak berpamitan kepada Anak Korban, lalu meninggalkan Anak Korban di hotel dan bertemu dengan Saksi II dan Saksi III, lalu menceritakan kejadian tersebut kepada keduanya.

- Bahwa setelah memiliki foto dan video telanjang Anak Korban, termasuk video saat berhubungan badan dengan masing-masing Saksi II, Saksi III dan Anak, beberapa hari kemudian dari kejadian persetubuhan dengan Anak, Saksi II memanggil Anak Korban untuk datang ke Hotel Palmy Tepian di Jalan Pangeran Antarsari, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dengan tujuan untuk melakukan hubungan badan dengan ketiganya, lalu mengancam Anak Korban jika tidak datang, maka foto dan video telanjang tersebut akan disebar, selain itu Saksi II juga mengancam dengan mengatakan "**datang ke hotel, kalau gak nanti dibunuh, soalnya kami sudah tahu rumahmu**". Karena merasa takut, Anak Korban mendatangi lokasi yang dimaksud, selanjutnya ketika berada di salah satu kamar di hotel tersebut, Anak Korban bertemu dengan ketiganya, lalu Anak Korban diberikan minuman berwarna kekuningan, lalu ketiganya menyetubuhi Anak Korban secara bergantian dengan terlebih dahulu memegang atau mengikat kaki Anak Korban, selanjutnya ketika

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu ingin menyetubuhi Anak Korban, maka 2 (dua) orang lainnya memegang tangan Anak Korban, lalu bergantian hingga ketiganya menyetubuhi Anak Korban. Kemudian Anak Korban meninggalkan kamar hotel tersebut sekitar Pukul 23.00 WITA.

- Bahwa setelah kejadian di hotel tersebut, Anak Korban kembali diminta untuk datang ke hotel, namun Saksi I selaku Ibu Anak Korban, yang merasa curiga dengan tingkah laku Anak Korban, mencegah dan menghalangi Anak Korban untuk pergi ke hotel, lalu Anak Korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Saksi I, bahwa Anak Korban telah disetubuhi secara paksa oleh Anak Saksi II dan Saksi III, selanjutnya Saksi I melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: -, tanggal 24 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Yulianty Syari, Dokter Umum pada RSUD dr. Abdul Rivai, dilakukan pemeriksaan terhadap **Anak Korban** dengan kesimpulan:

- **Korban** adalah seorang **Perempuan** koma berumur **Lima Belas** tahun koma dan dari hasil pemeriksaan yang telah **saya** lakukan pada pasien garis miring korban koma bahwasanya **Luka Robek** lama yang dialami korban pada bagian **Kemaluan** koma diduga karena adanya **benturan** dengan "**BENDA TUMPUL**" titik.

- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut Anak masih berusia 17 (tujuh belas tahun), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, tanggal 29 Januari 2007 yang menyebutkan bahwa Anak lahir pada tanggal 18 Desember 2006 dan Anak Korban juga masih berusia 14 (empat belas tahun) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -, 21 Juli 2009 yang menyebutkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 16 September 2009, dengan demikian baik Anak dan Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai Anak.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ATAU

KETIGA

PRIMAIR

Bahwa **Anak yang berkonflik dengan hukum (selanjutnya disebut sebagai**

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Anak”) pada hari Rabu, tanggal 03 bulan April tahun 2024 sekitar Pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah kamar di Hotel Palmy Tepian di Jalan Pangeran Antarsari, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yang melibatkan anak”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Anak, Saksi II (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) dan Saksi III (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) yang menjalin hubungan pertemanan, selanjutnya ketiganya mulai mengenal Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (selanjutnya disebut sebagai “Anak Korban”) Anak Korban melalui sosial media, dimulai dari Saksi III sekitar bulan Januari tahun 2024, selanjutnya Saksi II sekitar bulan Maret tahun 2024 dan terakhir Anak pada bulan April 2024. Hingga selanjutnya ketiganya mempunyai niat untuk mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan atau hubungan badan;
- Dimulai dari Saksi II yang pertama sekali menyetubuhi Anak Korban pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024, sekitar Pukul 21.00 WITA, Saksi II menyetubuhi Anak Korban di Jalan HA. RM Ayoeb Nomor 23, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, yang mana pada hari itu Saksi II menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengambil video dan foto berhubungan badan tersebut tanpa persetujuan Anak Korban, selanjutnya setelah menyetubuhi Anak Korban, Saksi II menceritakannya kejadian tersebut kepada Saksi III dan Anak.
- Bahwa selanjutnya Saksi III menyetubuhi Anak Korban pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024, sekitar Pukul 11.00 WITA, di rumah Saksi di Jalan Pulau Derawan, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan di Kamar 504 Lantai 5 Hotel Palmy Tepian di Jalan Pangeran Antarsari, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, yang mana Saksi III telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengambil video dan foto berhubungan badan tersebut, selanjutnya setelah menyetubuhi Anak Korban, Saksi III menceritakannya kejadian tersebut kepada Saksi II dan Anak.
- Bahwa selanjutnya Saksi III menyetubuhi Anak Korban pada hari Rabu,

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 April 2024, sekitar Pukul 11.00 WITA, di rumah Saksi di Jalan Pulau Derawan, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan di Kamar 504 Lantai 5 Hotel Palmy Tepian di Jalan Pangeran Antarsari, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, yang mana Saksi III telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengambil video dan foto berhubungan badan tersebut, selanjutnya setelah menyetubuhi Anak Korban, Saksi III menceritakannya kejadian tersebut kepada Saksi II dan Anak.

- Bahwa setelah mengetahui bahwa Saksi II dan Saksi III, telah menyetubuhi Anak Korban, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024, sekitar Pukul 20.45 WITA, Anak dan Anak Korban sepakat untuk bertemu di Kamar 504 Hotel Palmy Tepian di Jalan Pangeran Antarsari, setibanya di lokasi tersebut Anak dan Anak Korban berada di dalam 1 (satu) kamar, selanjutnya keduanya mulai berpelukan, lalu Anak mulai meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Anak dan Anak Korban membuka pakaiannya masing-masing, sehingga keduanya dalam keadaan telanjang. Setelah itu Anak langsung memasukkan penisnya yang sudah mengeras ke dalam vagina Anak Korban, hingga melakukan penetrasi selama beberapa menit di dalam vagina Anak Korban. Anak yang mengetahui bahwa Saksi II dan Saksi III juga melakukan merekam atau memvideokan persetubuhannya dengan Anak Korban, kemudian bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan "**Boleh sambil video gak?**" sambil mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone Xr warna merah miliknya, akan tetapi tidak direspon oleh Anak Korban, namun kemudian Anak melakukan perekaman dengan menggunakan kamera belakang dengan durasi kurang lebih 1 (satu) menit, hingga Anak mengeluarkan cairan mani di luar vagina Anak Korban. Tidak lama dari kejadian pertama selanjutnya Anak kembali memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, hingga Anak kembali mengeluarkan cairan mani. Setelah itu keduanya membersihkan dirinya, kemudian Anak berpamitan kepada Anak Korban, lalu meninggalkan Anak Korban di hotel dan bertemu dengan Saksi II dan Saksi III, lalu menceritakan kejadian tersebut kepada keduanya.

- Bahwa pada saat melakukan perekaman terhadap Anak Korban saat melakukan persetubuhan tersebut, Anak masih berusia 17 (tujuh belas tahun), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, tanggal 29 Januari 2007 yang menyebutkan bahwa Anak lahir pada tanggal 18 Desember

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Anak Korban yang menjadi objek atau model dalam video yang mengandung muatan pornografi tersebut juga masih berusia 14 (empat belas tahun) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -, 21 Juli 2009 yang menyebutkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 16 September 2009, dengan demikian baik Anak dan Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai Anak.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Jo. Pasal 9 Jo. Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

SUBSIDAIR

Bahwa **Anak yang berkonflik dengan hukum (selanjutnya disebut sebagai “Anak”)** pada hari Rabu, tanggal 03 bulan April tahun 2024 sekitar Pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah kamar di Hotel Palmy Tepian di Jalan Pangeran Antarsari, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), melibatkan anak dalam kegiatan dan / atau objek”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Anak, Saksi II (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) dan Saksi III (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) yang menjalin hubungan pertemanan, selanjutnya ketiganya mulai mengenal Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (selanjutnya disebut sebagai “Anak Korban”) Anak Korban melalui sosial media, dimulai dari Saksi III sekitar bulan Januari tahun 2024, selanjutnya Saksi II sekitar bulan Maret tahun 2024 dan terakhir Anak pada bulan April 2024. Hingga selanjutnya ketiganya mempunyai niat untuk mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan atau hubungan badan.
- Dimulai dari Saksi II yang pertama sekali menyetubuhi Anak Korban pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024, sekitar Pukul 21.00 WITA, Saksi II menyetubuhi Anak Korban di Jalan HA. RM Ayoeb Nomor 23, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, yang mana

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari itu Saksi II menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengambil video dan foto berhubungan badan tersebut tanpa persetujuan Anak Korban, selanjutnya setelah menyetubuhi Anak Korban, Saksi II menceritakannya kejadian tersebut kepada Saksi III dan Anak.

- Bahwa selanjutnya Saksi III menyetubuhi Anak Korban pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024, sekitar Pukul 11.00 WITA, di rumah Saksi di Jalan Pulau Derawan, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan di Kamar 504 Lantai 5 Hotel Palmy Tepian di Jalan Pangeran Antarsari, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, yang mana Saksi III telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengambil video dan foto berhubungan badan tersebut, selanjutnya setelah menyetubuhi Anak Korban, Saksi III menceritakannya kejadian tersebut kepada Saksi II dan Anak.

- Bahwa setelah mengetahui bahwa Saksi II dan Saksi III, telah menyetubuhi Anak Korban, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024, sekitar Pukul 20.45 WITA, Anak dan Anak Korban sepakat untuk bertemu di Kamar 504 Hotel Palmy Tepian di Jalan Pangeran Antarsari, setibanya di lokasi tersebut Anak dan Anak Korban berada di dalam 1 (satu) kamar, selanjutnya keduanya mulai berpelukan, lalu Anak mulai meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Anak dan Anak Korban membuka pakaiannya masing-masing, sehingga keduanya dalam keadaan telanjang. Setelah itu Anak langsung memasukkan penisnya yang sudah mengeras ke dalam vagina Anak Korban, hingga melakukan penetrasi selama beberapa menit di dalam vagina Anak Korban. Anak yang mengetahui bahwa Saksi II dan Saksi III juga melakukan merekam atau memvideokan persetubuhannya dengan Anak Korban, kemudian bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan "**Boleh sambil video gak?**" sambil mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone Xr warna merah miliknya, akan tetapi tidak direspon oleh Anak Korban, namun kemudian Anak melakukan perekaman dengan menggunakan kamera belakang dengan durasi kurang lebih 1 (satu) menit, hingga Anak mengeluarkan cairan mani di luar vagina Anak Korban. Tidak lama dari kejadian pertama selanjutnya Anak kembali memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, hingga Anak kembali mengeluarkan cairan mani. Setelah itu keduanya membersihkan dirinya, kemudian Anak berpamitan kepada Anak Korban, lalu meninggalkan Anak Korban di hotel dan bertemu dengan Saksi II dan Saksi III, lalu menceritakan kejadian tersebut



kepada keduanya.

- Bahwa pada saat membuat video saat melakukan persetujuan tersebut, Anak masih berusia 17 (tujuh belas tahun), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, tanggal 29 Januari 2007 yang menyebutkan bahwa Anak lahir pada tanggal 18 Desember 2006, yang melibatkan Anak Korban yang juga masih berusia 14 (empat belas tahun) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -, 21 Juli 2009 yang menyebutkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 16 September 2009, dengan demikian baik Anak dan Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai Anak.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 Ayat (1) Jo. Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

ATAU

KEEMPAT

PRIMAIR

Bahwa **Anak yang berkonflik dengan hukum (selanjutnya disebut sebagai "Anak")** Anak pada hari Rabu, tanggal 03 bulan April tahun 2024 sekitar Pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah kamar di Hotel Palmy Tepian di Jalan Pangeran Antarsari, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"yang tanpa hak melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar dengan maksud untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Anak, Saksi II (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) dan Saksi III (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) yang menjalin hubungan pertemanan, selanjutnya ketiganya mulai mengenal Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (selanjutnya disebut sebagai "Anak Korban") Anak Korban melalui sosial media, dimulai dari Saksi III sekitar bulan Januari tahun 2024, selanjutnya Saksi II sekitar bulan Maret tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dan terakhir Anak pada bulan April 2024. Hingga selanjutnya ketiganya mempunyai niat untuk mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan atau hubungan badan;

- Dimulai dari Saksi II yang pertama sekali menyetubuhi Anak Korban pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024, sekitar Pukul 21.00 WITA, Saksi II menyetubuhi Anak Korban di Jalan HA. RM Ayoeb Nomor 23, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, yang mana pada hari itu Saksi II menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengambil video dan foto berhubungan badan tersebut tanpa persetujuan Anak Korban, selanjutnya setelah menyetubuhi Anak Korban, Saksi II menceritakannya kejadian tersebut kepada Saksi III dan Anak.

- Bahwa selanjutnya Saksi III menyetubuhi Anak Korban pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024, sekitar Pukul 11.00 WITA, di rumah Saksi di Jalan Pulau Derawan, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan di Kamar 504 Lantai 5 Hotel Palmy Tepian di Jalan Pangeran Antarsari, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, yang mana Saksi III telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengambil video dan foto berhubungan badan tersebut, selanjutnya setelah menyetubuhi Anak Korban, Saksi III menceritakannya kejadian tersebut kepada Saksi II dan Anak.

- Bahwa setelah mengetahui bahwa Saksi II dan Saksi III, telah menyetubuhi Anak Korban, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024, sekitar Pukul 20.45 WITA, Anak dan Anak Korban sepakat untuk bertemu di Kamar 504 Hotel Palmy Tepian di Jalan Pangeran Antarsari, setibanya di lokasi tersebut Anak dan Anak Korban berada di dalam 1 (satu) kamar, selanjutnya keduanya mulai berpelukan, lalu Anak mulai meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Anak dan Anak Korban membuka pakaiannya masing-masing, sehingga keduanya dalam keadaan telanjang. Setelah itu Anak langsung memasukkan penisnya yang sudah mengeras ke dalam vagina Anak Korban, hingga melakukan penetrasi selama beberapa menit di dalam vagina Anak Korban. Anak yang mengetahui bahwa Saksi II dan Saksi III juga melakukan merekam atau memvideokan persetubuhannya dengan Anak Korban, kemudian bertanya kepada Anak Korban dengan menagatakan "**Boleh sambil video gak?**" sambil mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone Xr warna merah miliknya, akan tetapi tidak direspon oleh Anak Korban, namun kemudian Anak melakukan perekaman dengan menggunakan kamera belakang

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan durasi kurang lebih 1 (satu) menit, hingga Anak mengeluarkan cairan mani di luar vagina Anak Korban. Tidak lama dari kejadian pertama selanjutnya Anak kembali memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, hingga Anak kembali mengeluarkan cairan mani. Setelah itu keduanya membersihkan dirinya, kemudian Anak berpamitan kepada Anak Korban, lalu meninggalkan Anak Korban di hotel dan bertemu dengan Saksi II dan Saksi III, lalu menceritakan kejadian tersebut kepada keduanya.

- Bahwa setelah memiliki foto dan video telanjang Anak Korban, termasuk video saat berhubungan badan dengan masing-masing Saksi II, Saksi III dan Anak, beberapa hari kemudian dari kejadian persetubuhan dengan Anak, Saksi II memanggil Anak Korban untuk datang ke Hotel Palmy Tepian di Jalan Pangeran Antarsari, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dengan tujuan untuk melakukan hubungan badan dengan ketiganya, lalu mengancam Anak Korban jika tidak datang, maka foto dan video telanjang tersebut akan disebar, selain itu Saksi II juga mengancam dengan mengatakan **"datang ke hotel, kalau gak nanti dibunuh, soalnya kami sudah tahu rumahmu"**. Karena merasa takut, Anak Korban mendatangi lokasi yang dimaksud, selanjutnya ketika berada di salah satu kamar di hotel tersebut, Anak Korban bertemu dengan ketiganya, lalu Anak Korban diberikan minuman berwarna kekuningan, lalu ketiganya menyetubuhi Anak Korban secara bergantian dengan terlebih dahulu memegang atau mengikat kaki Anak Korban, selanjutnya ketika salah satu ingin menyetubuhi Anak Korban, maka 2 (dua) orang lainnya memegang tangan Anak Korban, lalu bergantian hingga ketiganya menyetubuhi Anak Korban. Kemudian Anak Korban meninggalkan kamar hotel tersebut sekitar Pukul 23.00 WITA.

- Bahwa setelah kejadian di hotel tersebut, Anak Korban kembali diminta untuk datang ke hotel, namun Saksi I selaku Ibu Anak Korban, yang merasa curiga dengan tingkah laku Anak Korban, mencegah dan menghalangi Anak Korban untuk pergi ke hotel, lalu Anak Korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Saksi I, bahwa Anak Korban telah disetubuhi secara paksa oleh Anak, Saksi II dan Saksi III, selanjutnya Saksi I melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa hak telah melakukan perekaman dan mengambil rekaman yang bermuatan seksual dengan Anak Korban,



dengan maksud supaya Anak Korban mau berhubungan badan kembali, dilakukan saat Anak masih berusia 17 (tujuh belas tahun), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, tanggal 29 Januari 2007 yang menyebutkan bahwa Anak lahir pada tanggal 18 Desember 2006 dan Anak Korban juga masih berusia 14 (empat belas tahun) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -, 21 Juli 2009 yang menyebutkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 16 September 2009, dengan demikian baik Anak dan Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai Anak.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 Ayat (2) huruf a Jo. Pasal 14 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

SUBSIDAIR

Bahwa **Anak yang berkonflik dengan hukum (selanjutnya disebut sebagai "Anak") Anak** pada hari Rabu, tanggal 03 bulan April tahun 2024 sekitar Pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah kamar di Hotel Palmy Tepian di Jalan Pangeran Antarsari, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"yang tanpa hak melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar dengan maksud untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Anak, Saksi II (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) dan Saksi III (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) yang menjalin hubungan pertemanan, selanjutnya ketiganya mulai mengenal Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (selanjutnya disebut sebagai "Anak Korban") Anak Korban melalui sosial media, dimulai dari Saksi III sekitar bulan Januari tahun 2024, selanjutnya Saksi II sekitar bulan Maret tahun 2024 dan terakhir Anak pada bulan April 2024. Hingga selanjutnya ketiganya mempunyai niat untuk mengajak Anak Korban untuk melakukan



persetubuhan atau hubungan badan.

- Dimulai dari Saksi II yang pertama sekali menyetubuhi Anak Korban pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024, sekitar Pukul 21.00 WITA, Saksi II menyetubuhi Anak Korban di Jalan HA. RM Ayoeb Nomor 23, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, yang mana pada hari itu Saksi II menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengambil video dan foto berhubungan badan tersebut tanpa persetujuan Anak Korban, selanjutnya setelah menyetubuhi Anak Korban, Saksi II menceritakannya kejadian tersebut kepada Saksi III dan Anak.

- Bahwa selanjutnya Saksi III menyetubuhi Anak Korban pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024, sekitar Pukul 11.00 WITA, di rumah Saksi di Jalan Pulau Derawan, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan di Kamar 504 Lantai 5 Hotel Palmy Tepian di Jalan Pangeran Antarsari, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, yang mana Saksi III telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengambil video dan foto berhubungan badan tersebut, selanjutnya setelah menyetubuhi Anak Korban, Saksi III menceritakannya kejadian tersebut kepada Saksi II dan Anak.

- Bahwa setelah mengetahui bahwa Saksi II dan Saksi III, telah menyetubuhi Anak Korban, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024, sekitar Pukul 20.45 WITA, Anak dan Anak Korban sepakat untuk bertemu di Kamar 504 Hotel Palmy Tepian di Jalan Pangeran Antarsari, setibanya di lokasi tersebut Anak dan Anak Korban berada di dalam 1 (satu) kamar, selanjutnya keduanya mulai berpelukan, lalu Anak mulai meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Anak dan Anak Korban membuka pakaiannya masing-masing, sehingga keduanya dalam keadaan telanjang. Setelah itu Anak langsung memasukkan penisnya yang sudah mengeras ke dalam vagina Anak Korban, hingga melakukan penetrasi selama beberapa menit di dalam vagina Anak Korban. Anak yang mengetahui bahwa Saksi II dan Saksi III juga melakukan merekam atau memvideokan persetubuhannya dengan Anak Korban, kemudian bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan "**Boleh sambil video gak?**" sambil mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone Xr warna merah miliknya, akan tetapi tidak direspon oleh Anak Korban, namun kemudian Anak melakukan perekaman dengan menggunakan kamera belakang dengan durasi kurang lebih 1 (satu) menit, hingga Anak mengeluarkan cairan mani di luar vagina Anak Korban. Tidak lama dari kejadian pertama



selanjutnya Anak kembali memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, hingga Anak kembali mengeluarkan cairan mani. Setelah itu keduanya membersihkan dirinya, kemudian Anak berpamitan kepada Anak Korban, lalu meninggalkan Anak Korban di hotel dan bertemu dengan Saksi II dan Saksi III, lalu menceritakan kejadian tersebut kepada keduanya.

- Bahwa pada saat Anak melakukan perekaman terhadap Anak Korban saat melakukan persetubuhan tersebut, dilakukan tanpa persetujuan Anak Korban, dengan maksud menjadikannya bahan konsumsi pribadi, adapun Anak masih berusia 17 (tujuh belas tahun), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, tanggal 29 Januari 2007 yang menyebutkan bahwa Anak lahir pada tanggal 18 Desember 2006 dan Anak Korban masih berusia 14 (empat belas tahun) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -, 21 Juli 2009 yang menyebutkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 16 September 2009, dengan demikian baik Anak dan Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai Anak.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, (pada saat memberikan keterangan didampingi oleh Ibu Anak Korban) tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak, Saksi II dan Saksi III;
- Bahwa Anak Korban mengenal Saksi III terlebih dulu kemudian Saksi II lalu Anak;
- Bahwa Anak Korban mengenal pada Saksi III Januari tahun 2024 lewat line;
- Bahwa Anak Korban dan Saksi III berkenalan via chat aplikasi line, dimana Saksi III yang follow Anak Korban terlebih dahulu;
- Bahwa Anak Korban mengenal Saksi II pada Maret tahun 2024 melalui aplikasi Line juga, dimana Saksi II yang follow duluan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak Korban mengenal Anak kira-kira pada Maret 2024 via Line juga;
- Bahwa untuk pertemuan, Anak Korban lebih dahulu ketemu sama Saksi II tanggal 2 April 2024;
- Bahwa yang mengajak bertemu Anak Korban adalah Saksi II, besoknya besoknya bertemu dengan Saksi III, kemudian bertemu dengan Anak dihari yang sama tanggal 3 April 2024;
- Bahwa Anak Korban bertemu dengan Saksi II dikosan Saksi II, dan yang mengajak Anak Korban kesana adalah Saksi II;
- Bahwa pertemuan dengan Saksi III adalah di rumah Saksi III, lalu yang mengajak adalah Saksi III;
- Bahwa kemudian untuk pertemuan dengan Anak, Anak Korban bertemu dengan Anak di hotel Palmy Jln. Antasari;
- Bahwa yang memesan kamar hotel tersebut adalah Om Nau, pacar tante;
- Bahwa Saksi III yang menyuruh Anak Korban pesan kamar hotel jadi Anak Korban minta tolong Om Nau;
- Bahwa Anak Korban dibujuk dan dirayu oleh Saksi III;
- Bahwa pertemuan dengan Anak, Anak yang mengajak Anak Korban untuk bertemu, saat itu Anak Korban sudah dihotel dan Anak menyusul;
- Bahwa pada saat dihotel Anak Korban hanya berdua dengan Anak;
- Bahwa Anak Korban dirayu oleh Anak dan langsung dipeluk oleh Anak;
- Bahwa yang membuka baju Anak Korban adalah Anak, kemudian dicium-cium dan meremas payudara Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban melakukan hubungan badan dengan Anak hanya sekali;
- Bahwa Anak ada mengambil video, langsung membuka handphonenya dan tidak meminta ijin kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pulang sekitar jam 10 atau jam 11 malam dan tidak diantar oleh Anak karena Anak pulang duluan;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah kejadian dengan Anak, Anak Korban dipanggil oleh Saksi II untuk bertemu dan diancam karena sudah memiliki video persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban datang karena diancam;

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi II yang mengirim pesan ke Anak Korban via Line;
- Bahwa Anak mengancam Anak Korban menggunakan video “nanti disebar videonya” lewat line;
- Bahwa Anak Korban takut sama Anak karena kenal dengan Saksi II dan Saksi III;
- Bahwa Om Nau itu adalah pacar Tante Marlyn;
- Bahwa Saksi III tidak kenal dengan Om Nau;
- Bahwa Anak Korban ada cerita ke teman Anak Korban yang bernama Caca, tapi Anak Korban dan Caca tidak begitu dekat, dan Anak Korban karena pengen cerita saja ke caca;
- Bahwa Anak Korban ada dikirimkan Video oleh Saksi II tapi Anak Korban langsung hapus;
- Bahwa Saksi II ada menjanjikan Anak Korban untuk traktir makan;
- Bahwa Anak Korban lupa kalau Saksi III pernah ngasih uang Rp1.000.000,00;
- Bahwa Anak pernah ada mengajak Anak Korban jalan-jalan;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Anak menyatakan keberatan terhadap keterangan Anak Korban dan menyatakan bahwa Anak tidak merayu karena yang merayu duluan adalah Anak Korban, Anak tidak ada melakukan berhubungan badan terhadap Anak Korban secara bersama-sama bergiliran dengan pelaku lainnya, Anak ada izin sebelum melakukan perekaman, Anak tidak ada mengirimkan video ke orang lain;

2. **Saksi I**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian Anak Korban disetubuhi oleh Anak, Saksi II dan Saksi III pada tanggal 5 April 2024 sekitar jam 23.00 – 23.30 Wita;
- Bahwa pada waktu itu Anak Korban ada melakukan mencuci malam-malam kemudian mandi dan meminta kepada Saksi untuk dicarikan baju dan dalaman sehingga Saksi curiga terhadap Anak Korban tumben dia seperti itu;
- Bahwa kemudian Anak Korban ada meminta ijin untuk pergi ke Hotel tapi Saksi tidak mengijinkan, dan Saksi pada waktu itu merasa emosi karena Anak Korban minta ijin ke hotel malam-malam;
- Bahwa pada tanggal 5 April 2024, Anak Korban pulang sore jam 16.00 Wita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Anak Korban, dihotel Anak Korban ada diberikan obat yang dikasih oleh teman Anak Korban jadi Saksi ada memberikan susu beruang kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengaku bertemu bertiga dengan Saksi II, Saksi III dan Anak;
- Bahwa Anak Korban mengaku ditunggu oleh mereka bertiga di Hotel;
- Bahwa Anak Korban cerita disetubuhi oleh mereka bertiga;
- Bahwa Anak Korban mengaku telah disetubuhi oleh 3 orang;
- Bahwa Anak Korban mengaku diminumkan obat;
- Malam itu tanggal 5 April 2024, akhirnya tidak jadi pergi ke hotel. Sampai subuh Anak Korban tidak bisa tidur dan ternyata Anak Korban mulai sakit saat itu;
- Bahwa sehari-hari sebelum kejadian, Anak Korban aktif bermain basket;
- Bahwa setelah kejadian, Anak Korban sempat linglung;
- Bahwa Sakitnya Anak Korban seperti depresi;
- Bahwa ada temen dekat Anak Korban yang mengetahui kejadian ini yaitu Caca;
- Bahwa Caca sempat cerita ke Saksi katanya Anak Korban pernah diancam oleh Saksi II, Saksi III dan Anak kalau video persetubuhannya akan disebar;
- Bahwa Anak Korban awalnya ingin lapor polisi tapi takut, kata caca bertiga ini adalah geng motor;
- Bahwa Caca tau kejadian tersebut dari grup mereka yang ada teman sekolah;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Baju tersebut adalah baju Anak Korban, dan riwayat chat dengan Anak dibenarkan Anak Korban;
- Bahwa saksi melapor ke pihak kepolisian tanggal 8 April 2024 bersama dengan ipar Saksi;
- Bahwa Saksi tahu kronologi kejadian saat di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi kenal dengan tante Marlyn, itu adalah sepupu Saksi;
- Anak Korban sempat kami bawa ke Pulau Derawan Bersama keluarga besar dan setelah balik, Saksi bawa ke dokter;
- Bahwa Dokter menyatakan Anak Korban Depresi dimana Anak Korban tidak bisa membedakan dunia nyata dengan dunia khayalan setelah kejadian tersebut;

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata Psikiater, Anak Korban butuh sosok pemimpin karena dirumah tidak ada laki-laki, hanya ada Saksi dan kakak perempuannya;
- Bahwa Caca itu temen sekelas Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban 4 bulan rutin minum obat dan harus 6 bulan rutin;
- Bahwa Anak Korban tidak sekolah, Anak Korban sakit sampai Saksi harus resign;
- Bahwa saat ini fokus Saksi adalah kesembuhan Anak Korban dan untuk pendidikan Anak Korban nomor sekian, yang terpenting Anak Korban sembuh;
- Bahwa Saksi tidak pernah menginstruksikan kepada Advokat atas nama Mikael untuk meminta uang kepada orang tua Anak;
- Bahwa Saksi dan keluarga pernah mendatangi rumah Anak untuk mencoba memperbaiki keadaan dan orang tua dari Anak dan dua pelaku lainnya juga pernah datang untuk meminta Saksi mencabut laporan;
- Bahwa Saksi ada uang dari keluarga sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh) juta dari mereka bertiga sebagai bentuk pertanggungjawaban perbuatan mereka;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Anak, namun menyesalkan kenapa Anak Korban menjadi dibawa sebagai pembahasan di sekolah Anak dan sampai Saksi dianggap memeras;
- Bahwa setelah keluar dari rumah Saksi, Anak Korban sempat kabur dari rumah dan pergi ke bandara tanpa memakai helm;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan membantah terkait memberikan obat;

3. Anak Saksi, (pada saat memberikan keterangan didampingi oleh Ibu Anak Saksi) tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak Korban karena teman sekolah dan sekelas;
- Bahwa Anak Korban mengenal Anak Korban sudah lama;
- Bahwa saat ini Anak Korban sedang sakit;
- Bahwa Anak Korban ada diancam terkait video seks;
- Bahwa Anak Korban yang cerita saat Saksi di hotel Palmy bersama Anak Korban;
- Bahwa Hotel Palmy yang dimaksud adalah hotel yang didekat peti kemas Jalan Antasari;

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anak Korban mengajak Saksi ke hotel terus Anak Korban cerita kalau dia divideoin saat berhubungan badan;
- Bahwa Anak Korban bercerita bahwa Saksi II, Saksi III dan Anak mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan;
- Bahwa kejadian hubungan badan tersebut diceritain Anak Korban satu per satu tidak bersama-sama;
- Bahwa untuk kejadian yang pertama dengan Saksi II, Anak Korban bercerita kepada Anak Saksi pada hari jumat tanggal 5 April 2024, kejadiannya hari rabu tanggal 3 April 2024 dirumahnya;
- Bahwa kejadian kedua dengan Saksi III, Saksi tidak tahu dimana kejadiannya;
- Bahwa untuk kejadian yang ketiga dengan Anak di hotel Palmy jalan Antasari tanggal 3 April 2024;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban, dia kenal dengan Muh. Naufan di line, terus Naufan ingin mendatangi Anak Korban. Naufan sudah booking hotel tapi Anak Korban hanya bercanda tapi sama om tersebut diseriusin jadi Flightnya batal tapi hotel tidak bisa dibatalkan jadi dipakai sama Anak Korban;
- Bahwa Hotelnya dipakai Anak Korban selama 3 (tiga) hari tanggal 3 – 5 April 2024;
- Bahwa Anak Korban dan Naufan belum pernah bertemu;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 5 April 2024, Saksi dan Anak Korban hanya berdua di Hotel palmy;
- Bahwa pada hari Kamis Anak Korban bertemu dengan Natasya juga jadi kami bertiga di Hotel Palmy;
- Bahwa Anak Korban yang mengajak kami bertemu di Hotel palmy;
- Bahwa pada hari itu kami diceritakan kalau Anak Korban dan Saksi II jalan;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat Anak Korban cerita ke Saksi kalau Anak Korban berhubungan badan dengan Saksi II, Saksi III dan Anak;
- Bahwa Anak Korban mengaku dekat dengan mereka bertiga;
- Bahwa Anak Korban bilang mereka bertiga merekam saat berhubungan badan;
- Bahwa kejadian berhubungan badan tersebut semua ada videonya;
- Bahwa Anak Korban takut videonya disebar;

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat videonya;
- Bahwa Anak Korban bilang videonya dimasukkan ke chanel twitter dan telegram;
- Bahwa Anak Korban bercerita mereka mengancam Anak Korban kalau videonya akan disebar;
- Bahwa kata Anak Korban banyak yang lihat videonya di sekolah;
- Bahwa Anak Korban tidak ada cerita kalau Anak Korban bersetubuh dengan Saksi II, Saksi III dan Anak secara bersama-sama bertiga;
- Bahwa Saksi pulang dari hotel jumat sekitar jam 10-11 siang;
- Bahwa pada Hari Kamis, Saksi pulang sore dari hotel;
- Bahwa Anak Korban sehari-hari normal normal aja dan ceria anaknya sebelum kejadian;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban sedikit oleng, ceritanya jadi seperti ketakutan;
- Bahwa pada malam Sabtu Anak Korban masuk Rumah Sakit Ruang Tulip karena sakit;
- Bahwa Anak Korban dijadikan barang taruhan oleh Saksi II, Anak dan Saksi III;
- Bahwa banyak orang yang cerita kejadian ini dan sampai ke rumah Anak Korban;
- Bahwa Saksi II, Saksi III dan Anak tidak pacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Korban ke hotel hanya 3 (tiga) hari itu saja, sebelumnya tidak pernah ke hotel;
- Bahwa Anak Saksi pernah masuk ke kamar hotel yang dipesan oleh Naufal;
- Bahwa Anak Korban cerita ke Saksi pada hari jumat di hotel;
- Bahwa pada minggu yang sama, Anak Korban dirawat di RS setelah dari hotel;
- Bahwa Anak Korban cerita ke Saksi saja, tidak cerita ke Natasya;
- Bahwa yang bisa jadiin Anak Korban pacar dapat uang itu taruhannya bertiga kata Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak menyatakan keberatan terhadap keterangan Anak Saksi dan menyatakan bahwa Anak melakukan perbuatannya pada tanggal 3 April bukan tanggal 5 April;

4. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak pada 2023 Akhir;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi III pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi, Anak Korban dan Saksi III sering nongkrong di Minimalis kafe;
- Bahwa Saksi awal kenal dengan Anak Korban via aplikasi Line akhir tahun 2023, namun mulai aktif komunikasi Januari 2024 dan mulai intens Maret 2024;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu umur Anak Korban, lalu Saksi bertemu pertama kali dengan Anak Korban pada tanggal 2 April 2024, kemudian pada saat live/siaran langsung aplikasi instagram disalah satu kafe, Anak Korban menonton live/ siaran langsung instagram Saksi, kemudian Saksi memberikan semacam kode kepada Anak Korban dengan mengatakan "Kamu aja susah diketemuin". Setelah beberapa saat setelah Live Instagram, kami ada janji di Instagram untuk bertemu di Jalan Pemuda Gg Amal;
- Bahwa setelah live/siaran langsung tersebut masih pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024 sekitar Pukul 15.00 WITA, Saksi mengirimkan pesan kepada Anak Korban untuk bertemu di kafe, namun Anak Korban menolak ajakan nongkrong tersebut, selanjutnya Saksi menawarkan untuk bertemu di rumahnya, namun titik bertemunya di Jalan Pemuda, Gang Amal sekitar Pukul 19.00 WITA. Selanjutnya sekitar Pukul 20.00 WITA Saksi sempat video call dengan Anak Korban, yang mana saat itu Anak Korban memberitahu bahwa Anak korban sudah tiba di Jalan Pemuda Gg. Amal, kemudian Saksi berkendara dengan sepeda motor menuju Gang Amal tersebut lalu setibanya di lokasi Saksi bertemu dengan Anak Korban, karena Anak Korban ingin menggunakan sepeda motornya, Saksi kemudian memarkirkan sepeda motornya, kemudian bersama-sama dengan Anak Korban menuju ke rumah Saksi di Jalan HA RM Ayoeb Nomor 23 Kelurahan Tanjung Redeb;
- Bahwa pada saat Saksi dan Anak Korban berdua di kamar, Saksi tawarkan untuk nonton, lalu Anak Korban mengatakan mau menonton film horror, setelah itu Anak Korban meminta untuk matikan lampu dan minta Saksi untuk dekat-dekat dengan Anak Korban, kemudian Anak Korban merangkul Saksi tidak lama Anak Korban minta dipeluk karena reflek, Anak Korban menyodorkan bibirnya terlebih dahulu jadi Saksi bingung dan membalas ciuman Anak Korban;

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Anak Korban langsung membuka pakaian yang dikenakannya dan juga membukakan pakaian yang Saksi kenakan, lalu Saksi dan Anak korban kembali berciuman. Selanjutnya Saksi mulai meremas-remas payudara Anak Korban, tidak lama kemudian Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya hingga Anak Korban dalam keadaan telanjang. Saat itu Anak Korban juga membukakan celana dan celana dalam yang Saksi kenakan hingga Saksi dan Anak Korban telanjang;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung mengambil posisi berbaring dan Anak Korban duduk di atas perut Saksi, kemudian Anak Korban memegang alat kelamin atau penis Saksi dan mengarahkannya ke alat kelamin atau vagina Anaknya, Saksi juga mendorong agar alat kelamin atau penisnya masuk ke vagina Anak Korban sambil Anak Korban menggoyangkan pinggulnya maju mundur, naik turun;
- Bahwa Saksi membawa Anak Korban kerumah untuk senang-senang nonton film dikamar;
- Bahwa setelah kejadian berhubungan badan, baru Saksi tahu kalau Anak Korban masih sekolah di SMP Berau;
- Bahwa di rumah Saksi pada saat itu ada mama Saksi, tapi karena kamar Saksi dekat dengan pintu masuk jadi Saksi langsung bawa Anak Korban langsung masuk ke kamar Saksi dan juga karena hiburan seperti laptop untuk menonton itu adanya dikamar Saksi;
- Bahwa pertama kali tatap muka dengan Anak Korban saat video call setelah live Instagram dan itu sebelum kejadian berhubungan badan;
- Bahwa hiburan Saksi hanya laptop Saksi, dan laptop itu dikamar jadi Saksi membawa Anak Korban ke kamar. Dan kamar Saksi tempat paling aman dari semua orang jadi tidak akan ada gangguan orang lain;
- Bahwa sebelum membawa Anak Korban ke kamar, Saksi menyadari bahwa perbuatan berhubungan badan juga dapat terjadi dengan Anak Korban;
- Bahwa sebelum Saksi mengajak Anak Korban kerumah Saksi, Saksi merasa bisa melawan hawa nafsunya;
- Bahwa Anak Korban membuka baju sendiri dan Saksi membuka baju dibantu Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban yang memasukkan alat kelamin Saksi;

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berhubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dalam pada hari itu, sempat istirahat karena Anak Korban capek;
- Bahwa Saksi mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban karena tidak mau kalau Anak Korban hamil dan Saksi tahu itu resikonya;
- Bahwa Saksi merekam saat mau keluar di kejadian yang ketiga kalinya pada saat itu;
- Bahwa Saksi merekam peristiwa hubungan badan dengan Anak Korban karena untuk dijadikan koleksi kemudian Saksi kirim ke Saksi III dan Anak Korban;
- Bahwa Video yang Saksi rekam tersebut berdurasi 7 menit, kemudian juga ada foto tampak muka Anak Korban setelah berhubungan badan, ada juga foto kami tanpa busana di depan kaca;
- Bahwa Anak Korban pulang jam 23.00 Wita dari jam 20.30 Wita dirumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengantar Anak Korban ke Gg Amal kembali sambil Saksi mengambil motor Saksi karena pada saat ke rumah Saksi, Saksi menggunakan motor Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Saksi menjemput Saksi III di kafe Lima di Jalan Murjani 2 untuk datang ke acara ulang tahun bapak temen Saksi di Sambaliung;
- Bahwa setelah itu Saksi ketemu dengan Anak juga kemudian kami pulang;
- Bahwa Saksi ada bercerita kepada Saksi III dan Anak kalau Saksi sudah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi ada mengirim video ke Saksi III dan Anak Korban karena saat itu Anak Korban minta videonya;
- Bahwa Saksi tidak ada mengancam Anak Korban dengan video tersebut;
- Bahwa setelah Saksi bercerita tentang Anak Korban kepada Saksi III dan Anak, mereka kaget;
- Bahwa Anak dan Saksi III tahu Anak Korban saat Saksi live aplikasi Instagram;
- Bahwa pada saat Saksi sedang live aplikasi instagram, ada Saksi III dan Anak dan ditonton juga oleh Anak Korban;
- Bahwa pada saat live itu Anak Korban minta di follow oleh Anak;

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang lebih dulu chat kenalan dengan Anak Korban adalah Saksi III;
- Bahwa Saksi III bertemu dengan Anak Korban setelah Anak Korban ketemuan dan berhubungan badan dengan Saksi;
- Bahwa saat bercerita tentang Anak Korban, Saksi juga cerita ke Saksi III dan Anak kalau Anak Korban berbahaya karena suka gigit-gigit sebelum “main”;
- Bahwa maksud dari chat “oke gas lanjut part 2” ini screenshoot dengan Saksi III dan benar ada percakapan itu;
- Bahwa kami bertiga tidak suka dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi berhubungan badan dengan Anak Korban karena Anak Korban duluan yang mancing;
- Bahwa yang Saksi tahu kalau Saksi III dan Anak Korban melakukan persetubuhan sebanyak 2 kali di rumah Saksi III pada tanggal 3 April 2024 jam 10 pagi sampai jam 3 sore;
- Bahwa Saksi III bercerita kepada Saksi kalau Anak Korban juga ada gigit-gigit sebelum main dan ada merekam video tapi Saksi III tidak membagikan video dia;
- Bahwa Anak ada saat kami ketemuan bertiga dengan Saksi III membahas dan membandingkan cara main Saksi dan Saksi III;
- Bahwa respon Anak pada saat itu kaget dan sambil tertawa;
- Bahwa Anak ada berhubungan badan dengan Anak Korban sehari setelah kejadian Saksi yaitu pada tanggal 3 April 2024 malam hari di Hotel Palmy di jalan Antasari;
- Bahwa kemudian Saksi, Saksi III dan Anak bertemu Rabu tengah malam di Minimalis kafe dan membahas cara “main” dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak juga merekam video pada saat berhubungan badan dengan Anak Korban dan diperlihatkan kepada Saksi dan Saksi III;
- Bahwa Saksi tidak ada mengancam, merayu hanya mengajak Anak Korban jalan-jalan dan traktir;
- Bahwa Akun instagram milik Saksi hanya Saksi yang bisa akses;
- Bahwa Saksi mengirim foto lewat ig ke Anak Korban dan mengirim video melalui Line ke Anak Korban;
- Bahwa Saksi III mengantar Anak Korban ke hotel, namun Saksi tidak tahu ngapain mereka ke hotel;

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi III dijemput oleh Anak Korban, terus bareng ke hotel, kemudian Saksi III menunggu diluar karena mau kerja jadi Saksi III buru-buru pulang dianter Anak Korban;
- Bahwa sebelum peristiwa persetubuhan dengan Anak Korban, Saksi ada melewati rumah Anak Korban sambil memvideokan rumahnya sambil memanggil Anak Korban terus kirim ke Anak Korban;
- Bahwa Saksi, Saksi III dan Anak tidak pernah melakukan hubungan badan secara bersama-sama kepada Anak Korban dihotel;
- Bahwa tidak ada kejadian memegang, menggilir dan lain-lain;
- Bahwa Saksi tidak suka Anak Korban;
- Bahwa sebelum berhubungan badan dengan Anak Korban, Saksi pernah berhubungan badan dengan yang lain;
- Bahwa Anak Korban tidak perawan, karena pada saat main sama Saksi seperti sudah pernah main sebelumnya;
- Bahwa Anak Korban chat ada intimidasi ke Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada melakukan taruhan ataupun lomba-lomba terkait untuk berhubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak memperlihatkan video hubungan badan dengan Anak Korban tapi tidak mengirim;
- Bahwa setelah peristiwa hubungan badan di tanggal 2, Saksi tidak ada ketemu lagi dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada memberikan minuman kepada Anak Korban;
- Bahwa video yang dikirimkan ke Saksi III Saksi kirim via Whatsapp;
- Bahwa sebelum peristiwa hubungan badan, Saksi pernah dengar ada orang yang cerita Anak Korban suka berhubungan badan via foto;
- Bahwa Saksi juga pernah mendengar obrolan ditongkrongan bahwa Anak Korban pernah dipakai (hubungan badan);
- Bahwa sebelum peristiwa dengan, Saksi tahu Anak Korban pernah berhubungan badan;
- Bahwa Saksi dengar saat dibesuk dalam tahanan bahwa Anak Korban saat ini depresi;
- Bahwa Mama Saksi dan keluarga Saksi kerumah sakit untuk silaturahmi dan meminta maaf kepada keluarga Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.



5. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mulai mengenal Anak Korban pada pertengahan tahun 2023;
- Bahwa Saksi kenal Anak Korban melalui aplikasi Line, dimana Saksi yang mulai follow duluan dan seteah itu mulai berkomunikasi dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi dengan Saksi II adalah teman dekat;
- Bahwa dua minggu setelah follow line Anak Korban, Saksi II juga tahu Anak Korban;
- Bahwa yang Saksi tahu Anak Korban adalah anak yang kurang diperhatikan orang tuanya;
- Bahwa Saksi sering telponan dengan Anak Korban dan diceritakan oleh Anak Korban;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Anak Korban pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2024, yakni selisih sehari dengan pertemuan Saksi II dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak ada rasa suka dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi yang mengajak ketemu duluan dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi berencana ketemu Anak Korban setelah Saksi II bercerita kepada Saksi tentang hubungan badan Saksi II dengan Anak Korban;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Anak Korban, Anak Korban cerita kepada Saksi bahwa Anak Korban ada rasa suka dengan Saksi II;
- Bahwa Saksi mengajak ketemu Anak Korban lewat aplikasi line;
- Bahwa peristiwa hubungan badan dengan Anak Korban terjadi di rumah Saksi, dan terjadi sebanyak tiga kali, sejak jam sepuluh pagi;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, sekitar Pukul 01.00 Wita Anak Korban curhat kepada Saksi bahwa hubungannya dengan Saksi II tidak baik-baik saja, lalu sekitar Pukul 02.00 WITA Saksi memulai untuk memancing Anak Korban mengatakan "dingin nih" yang saat itu Anak Korban merespon "ngentotlahh" kemudian Saksi respon kembali dengan mengatakan "enakkk". Setelah itu Anak Korban menjawab "yaudah mau kapan", lalu Saksi dan Anak Korban sepakat untuk bertemu pada hari Rabu, tanggal 3 April sekitar Pukul 11.00 WITA di rumah Saksi di Jalan Pulau Derawan, Kelurahan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
- Bahwa setelah Anak Korban tiba di rumah Saksi, Saksi langsung mengajak Anak Korban masuk ke rumahnya melalui pintu belakang



rumah, agar tidak dilihat oleh beberapa tetangga yang ada di sekitar pemukiman rumah Saksi;

- Bahwa selanjutnya setelah di dalam rumah, Saksi mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Saksi, saat di dalam kamar, Saksi mengajak Anak Korban menonton film horror yang sudah tidak Saksi ingat judulnya. Awalnya Saksi dan Anak Korban sedang menonton film horror yang ada di handphone Saksi, dengan posisi Anak Korban bersandar di pundak Saksi yang memegang handphone. Tidak lama kemudian Anak Korban memasukkan tangan kanannya ke dalam baju Saksi sambil meraba-raba puting susu milik Saksi, setelah itu Anak Korban juga meraba ke arah bawah menuju penis Saksi, namun belum sampai memegang penis Anak Korban langsung mencium bibir Saksi, lalu Saksi membalas mencium Anak Korban, saat itu Anak Korban mulai meraba alat kelamin atau penis Saksi, Saksi yang sudah bernaafsu meraba dan meremas-remas payudara Anak Korban dengan cara memasukkan tangan ke kaos atau atasan berwarna kuning Anak Korban. Setelah itu Anak Korban membuka baju milik Saksi, setelah baju Saksi terlepas kemudian Saksi membalas membuka ke atas baju milik Anak Korban, kemudian Anak Korban mendorong Saksi hingga Saksi dalam posisi berbaring menghadap ke atas sambil Anak Korban naik ke atas perut Saksi, saat itu Anak Korban juga menarik celana dan pakaian dalam Saksi hingga terlepas Saksi telanjang bulat;

- Setelah membuka pakaian Saksi, Anak Korban juga membuka celananya lalu mengarahkan alat kelamin atau penis Saksi ke arah alat kelamin atau vagina Anak Korban, agar penisnya bisa masuk Saksi juga mendorong badannya sambil Anak Korban menggerakkan badannya maju mundur

- Bahwa Saksi mengajak bertemu Anak Korban dan Saksi maunya mengajak bertemu Anak Korban di rumah Saksi, setelah Anak Korban cerita kalau Anak Korban suka dengan Saksi II;

- Bahwa Anak Korban ada mengajak di hotel tapi karena masih pagi jadi Saksi mengajak ke rumah Saksi biar lebih enak bahas tentang Saksi II;

- Bahwa Saksi II mengirim video hubungan badannya dengan Anak Korban melalui aplikasi Whatasapp;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan Chat "Nyulik" (sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik), Saksi menjelaskan bahwa itu bahasa tongkrongan gak ada maksud apa-apa dan tidak beneran ingin menculik;
- Bahwa Chat itu sebelum kejadian hubungan badan dengan Saksi II;
- Bahwa Saksi mengajak ke kamar Saksi biar cerita yang disampaikan oleh Anak Korban lebih intens;
- Bahwa di rumah Saksi ada paman, istrinya dan anaknya dan ada acil Saksi;
- Bahwa Saksi mengajak Anak Korban ke kamar karena kalau di ruang tamu kelihatan sama orang luar dan takut dilihat keluarga Saksi;
- Bahwa di dalam kamar kami mengobrol, Anak Korban duduk dikasur Saksi dibawah pojok;
- Bahwa Anak Korban sempat cerita kepada Saksi, bahwa Anak Korban merasa kesal karena story IG Anak Korban saat di motor tidak direpost oleh Saksi II;
- Bahwa Anak Korban juga cerita tentang kehidupannya yang cuma punya ibu, kemudian cerita sehari-hari ekskul basket dan masih sekolah;
- Bahwa Saksi II juga sempat melihatkan kepada Saksi postingan Anak Korban saat main basket;
- Bahwa saat itu Anak Korban sedang SMP kelas 2;
- Bahwa pada saat mengobrol, Anak Korban mengajak nonton fil horror di Handphone dan kemudian Anak Korban mendekat ke Saksi sehingga kami duduk berdua di Kasur;
- Bahwa pada saat Saksi rebahan di tempat tidur, Anak Korban tidur dipundak kanan Saksi;
- Bahwa Saksi rebahan karena posisi nontonnya memang nyaman buat rebahan;
- Bahwa saat pertengahan film, Anak Korban memasukkan tangannya ke baju Saksi dan memainkan puting Saksi tapi Saksi tetap lanjut menonton, namun Anak Korban tetap memainkan puting Saksi bagian kiri dan kanan akhirnya Saksi terangsang dan Saksi mencium Anak Korban duluan;
- Bahwa setelah itu terjadilah hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa kejadian yang kedua dan ketiga, Saksi yang mengajak Anak Korban;

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mulai niat menyetubuhinya saat Anak Korban memainkan puting Saksi;
- Bahwa setelah kejadian hubungan badan yang ketiga kalinya, Saksi mengantar Anak Korban ke hotel palmy karena Anak Korban meminta diantar kesana;
- Bahwa Saksi II yang cerita kepada Saksi sebelum kejadian kalau Anak Korban masih bersekolah;
- Bahwa Saksi awalnya berencana mengajak Anak Korban bertemu di hari Jumat atau Sabtu tanggal 5 atau 6 April 2024 tapi Anak Korban yang mengajak ketemuan di hari Rabu tanggal 3 April 2024;
- Bahwa pada Saksi merekam saat berhubungan badan yang pertama dengan Anak Korban dan meminta ijin "boleh rekam?" kata Anak Korban "boleh";
- Bahwa Saksi ada merekam 3 video;
- Bahwa untuk satu Videonya berdurasi 5-6 menit;
- Saksi pernah berhubungan badan dengan orang lain selain Anak Korban dan melakukannya di rumah Saksi juga;
- Bahwa video hubungan badan dengan Anak Korban tersebut tidak Saksi kirim kesiapa-siapa. Saksi hanya memperlihatkan kepada Saksi II dan Anak saat di Minimalis kafe;
- Bahwa setelah Saksi ceritakan, respon Saksi II dan Anak kaget;
- Bahwa Anak dan Anak Korban melakukan hubungan badan di Hotel palmy, bikin videonya sekali;
- Bahwa Anak cerita kepada Saksi dan Saksi II setelah balik dari hotel sesaat setelah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak ada mengirim video ke Anak Korban tapi Anak Korban mengetahui ada video itu;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kabar viral dari postingan Instagram Akun Berau terkini;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Anak Korban pada tanggal 3 April 2024 karena mengantar Anak Korban ke Hotel palmy;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan persetubuhan bersamaan Saksi II dan Anak dengan Anak Korban dan tidak ada memberi minuman kepada Anak Korban;
- Bahwa setelah Saksi mengantar Anak Korban ke hotel untuk check-in, Anak Korban mengantar Saksi ke tempat kerja dan Anak Korban balik lagi ke hotel;

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.



- Bahwa sebelum bertemu dengan Anak Korban, Saksi ada meminta foto wajah dan foto payudara Anak Korban;
- Bahwa Saksi cerita ke Anak dan Saksi II setelah berhubungan badan dengan Anak Korban tentang foto tersebut;
- Bahwa Saksi ada niatan bertemu dengan Anak Korban saat mendapatkan foto wajah dan foto payudara Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Anak Korban masih sekolah;
- Bahwa berdasarkan beberapa cerita orang, bahwa setelah kejadian Anak Korban depresi;
- Bahwa oleh karena Wali Saksi tidak ada sehingga diwakilkan oleh keluarga Saksi II untuk bersilahturahmi dengan keluarga Anak Korban dan meminta maaf;
- Bahwa Saksi mengajak Anak Korban ke kamar karena memang ini bersetubuh dengan Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi, dan Anak menyatakan bahwa melakukan perekaman video sebanyak 2 (dua) kali dan bukan sekali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Ahli sebagai berikut:

1. Saksi Ahli dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah sebagai Psikiater yang memeriksa Anak Korban;
- Bahwa pada awal pemeriksaan, terperiksa yakni Anak Korban tidak kooperatif itu pada tanggal 8 April 2024, kemungkinan besar karena tidak adanya kepercayaan kepada Ahli selaku Psikiater sebagai orang yang baru Anak Korban temui;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban pada tanggal 17, 18, 19, 22 dan 24 April 2024;
- Bahwa sebelum ke ruang tulip pada RSUD Abd. Rivai Berau yang merupakan ruang untuk perawatan jiwa, terperiksa atau Anak Korban dirumah mengamuk dan bawaannya selalu ingin jalan;
- Bahwa pada pemeriksaan tanggal 17 April 2024, Anak Korban lebih banyak bercerita tentang ayahnya dan pembulian disekolah;
- Bahwa setelah Ayah Kandung Anak Korban meninggal, Anak Korban dibully oleh teman-temannya dengan sebutan Anak Yatim dan nama bapaknya yang mirip perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan, Anak Korban seakan-akan menguap tapi sebenarnya tidak mengantuk, hal tersebut berdasarkan ilmu psikiatri merupakan bentuk penolakan untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada tanggal 18 April 2024 suara Anak Korban sangat kecil saat bercerita kepada Ahli, yang artinya masih ada ketidakpercayaan Anak Korban terhadap Ahli, namun Ahli mencoba masuk ke inti masalah dan Anak Korban mulai menceritakan;
- Bahwa Anak Korban bercerita ada dipaksa untuk mengirim foto bugil;
- Bahwa Anak Korban bercerita akhirnya datang dan diberi minuman berwarna kuning dan diancam akan dibunuh namun pada tanggal 5 April 2024 diperiksa dihalangi oleh ibunya untuk ke hotel;
- Bahwa pada saat Anak Korban diperiksa, Anak Korban kadang tersenyum dan kadang menangis;
- Bahwa senyum Anak Korban saat itu terpaksa sehingga Ahli bilang ke Anak Korban jangan senyum jika terpaksa, kemudian Anak Korban menjawab "pipinya sakit" dan hal tersebut karena senyum yang dipaksa;
- Bahwa Anak Korban menceritakan melakukan persetubuhan sejak tahun 2020 dengan laki-laki sebagai pacarnya berinisial B dan mendapatkan sosok ayah dari laki-laki tersebut. Tapi setelah melakukan persetubuhan, laki-laki tersebut meninggalkan Anak Korban dan sejak saat itu Anak Korban banyak bersetubuh dengan orang lain untuk mendapatkan kasih sayang dan membutuhkan materi/uang untuk kulineran karena Anak Korban sangat suka kulineran;
- Bahwa Ahli ada melakukan Psikoterapi kepada Anak Korban dan sempat pengobatan. Anak Korban ada melakukan kontrol sekali kemudian pada kontrol kedua yang datang hanya ibunya dan menyampaikan kalau anaknya tidak bisa datang;
- Bahwa keterangan Anak Korban dapat dipercaya;
- Bahwa ahli sebagai Psikiater memperhatikan mata dan ekspresi. Dari ekspresi dan cara menyampaikan cerita oleh Anak Korban, Saksi menilai bahwa Anak Korban mengarah pada tingkah laku yang bersifat depresif;
- Bahwa Anak Korban setiap melakukan hubungan seksual sering mendapatkan uang namun tidak menentukan harga;
- Bahwa tidak ada pemeriksaan terkait Anak Korban menikmati persetubuhan dengan orang lain lebih lanjut karena pada saat

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.



pemeriksaan, pembahasan Anak Korban mulai melenceng dan hanya tersenyum;

- Berdasarkan Pshyco Analisa : Senyum yang dimaksud adalah Anak Korban tidak mau membangkitkan Kembali memori-memorinya yang lalu;
- Bahwa faktor utama yang mempengaruhi tingkah laku Anak Korban sehingga mengarah ke depresif adalah rasa kehilangan dimana Anak Korban kehilangan sosok ayah diumur 7 tahun kemudian adanya perceraian orang tua disaat Anak Korban masih usia 9 Tahun kurang lebih kelas 4 SD;
- Bahwa dengan adanya ketakutan terhadap rasa kehilangan tersebut, Anak Korban menemukan sosok ayah dari mantan pacarnya yang berinisial B, dan selain dari itu Anak Korban tidak menemukan sosok ayah;
- Bahwa Si inisial B meninggalkan Anak Korban begitu saja dan lagi muncul rasa kehilangan sehingga menjadi salah satu stressor (penyebab);
- Bahwa Anak Korban mengalami tingkah laku yang suka teriak, suka mencari perhatian, histeris dalam menghadapi masalah;
- Bahwa untuk dapat sembuh, pengobatan dilakukan 2 hingga 6 bulan dengan meminum obat dengan dosis diturunkan (dosis yang tidak sama);
- Bahwa setelah 6 bulan depresi bisa sembuh;
- Bahwa Anak Korban bisa menjelaskan kronologi waktu dan tempat;
- Bahwa Anak Korban mengunci diri di kamar bukan dikunciin berdasarkan pemeriksaan ke ibunya kejadian tersebut pasca perceraian;
- Bahwa Orang tua tidak ada melakukan tekanan ke Anak Korban;
- Bahwa Orang tua jarang komunikasi dengan Anak Korban karena ibunya bekerja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor: -, tanggal 24 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Yulianty Syari, Dokter Umum pada RSUD dr. Abdul Rivai, dilakukan pemeriksaan terhadap **Anak Korban** dengan kesimpulan:

Korban adalah seorang **Perempuan** koma berumur **Lima Belas** tahun koma dan dari hasil pemeriksaan yang telah **saya** lakukan pada pasien



garis miring korban koma bahwasanya **Luka Robek** lama yang dialami korban pada bagian **Kemaluan** koma diduga karena adanya **benturan** dengan "**BENDA TUMPUL**" titik;

- Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum Et Repertum Psychiatricum) No. -, tertanggal 1 Mei 2024, yang pada pokoknya menyatakan diagnosis klinis berupa gangguan tingkah laku depresif dan kesimpulan bahwa terperiiksa mengalami Gangguan Jiwa dan perlu berobat secara teratur;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, tanggal 29 Januari 2007 yang menyebutkan bahwa Anak lahir pada tanggal 18 Desember 2006, sehingga Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai anak;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -, 21 Juli 2009 yang menyebutkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 16 September 2009, sehingga Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengenal Saksi III sejak tahun lalu saat bagi bagi takjil puasa;
- Bahwa Anak mengenal Saksi II akhir tahun 2023;
- Bahwa Anak, Saksi II dan Saksi III sering nonkrong bertiga;
- Bahwa Anak mengenal Anak Korban lewat Aplikasi Line Akhir Maret 2024 dengan cara ngecek teman terdekat dan tidak sengaja nemu Anak Korban;
- Bahwa sejak berkenalan Anak dan Anak Korban tidak sering komunikasi hanya kenalan nama;
- Bahwa Anak Korban juga memberitahu sekolah di SMP 2 Berau tapi tidak memberitahu Anak Korban kelas berapa;
- Bahwa pada tanggal 2 April 2024 Anak mengetahui bahwa Anak Korban berhubungan badan dengan Saksi II karena diceritakan oleh Saksi II dan atas cerita tersebut Anak kaget;
- Bahwa Saksi II dan Saksi III sudah lebih dahulu tahu dan kenal dengan Anak Korban, Anak tahu Anak Korban dari Saksi II dan Saksi III;
- Bahwa Saksi II pernah Live Instagram sekitar tanggal 1 atau 2 April malam dan Anak follow ig Anak Korban di awal April tersebut;
- Bahwa setelah itu Anak dan Anak Korban ada berkomunikasi tetapi tidak setiap hari, tapi seminggu selalu ada komunikasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pertama kali ketemu Anak Korban di tanggal 3 April 2024;
- Bahwa sebelum Anak bersetubuh dengan Anak Korban, Saksi II dan Saksi III cerita memperlihatkan video dan foto mereka bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi II ada cerita mau mengajak Anak Korban ketemu sebelum kejadian, dan setelah bertemu dengan Anak Korban, Saksi II memperlihatkan video persetubuhannya dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak pernah mengajak Anak Korban, tapi Anak Korban yang mengajak Anak bertemu di Hotel dan Anak bertemu dengan Anak Korban karena penasaran mau dilaporkan ke polisi;
- Bahwa Anak Korban ada chat Anak di Instagram mau melaporkan kami ke polisi pada tanggal 3 April 2024 siang hari dan Anak mau menanyakan hal tersebut saat bertemu Anak Korban di Hotel;
- Bahwa setahu Anak, Saksi III juga sempat di chat mau dilaporkan ke polisi;
- Bahwa Saksi III yang mungkin lebih tahu perihal tersebut karena sering chat dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak juga memberitahu ke Saksi III dan Saksi II juga kalau akan dilaporkan;
- Bahwa Anak Korban juga chat ke Saksi II kalau kami panik karena akan dilaporkan ke polisi;
- Bahwa Anak dan Anak Korban bertemu jam 09.00 malam di hotel palmy;
- Bahwa kemudian setelah bertemu Anak Korban, Anak bertemu dengan Saksi II dan Saksi III sekitar jam 11 atau 12 malam di minimalis kafe;
- Bahwa pada awalnya tanggal 2 April 2024 malam Anak balas story ig foto Anak Korban yang berupa pemandangan dan Anak memberikan komentar "kaya kenal tempatnya" karena Anak pikir itu di Sky Resto Berau dan dijawab oleh Anak Korban "sinilah ke Hotel temanku mau kenalin", Anak jawab "ngapain kesana kan ada temenmu" lalu Anak Korban menjawab akan suruh temannya pulang;
- Bahwa sebelumnya, pada tanggal 30 Maret Saksi II Live di aplikasi instagram sebelum kejadian persetubuhan, Anak Korban ada mengatakan mau ikut nongkrong pada saat di live instagram tersebut;
- Bahwa oleh karena Anak Korban mengatakan mau ikut nonkrong dengan kami bertiga pada saat live tersebut, kemudian Anak mengomentari ke instagram story Anak Korban di tanggal 3 April 2024 pada siang hari, dengan mengatakan "Info", jawab Anak Korban "Bacot kau botak kulaporkan

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi" kemudian Anak tidak balas;

- Bahwa pada saat Anak pergi ke hotel tempat Anak Korban berada, Anak sempat berpapasan melihat dua teman Anak Korban, dimana pada saat itu Anak mau masuk kamar, sedangkan temannya Anak Korban berjalan keluar;
- Bahwa Anak tahu muka temannya karena Anak Korban ada mengirimkan foto Anak Korban bersama temannya ke Anak;
- Bahwa Anak Korban mengajak ketemu dengan teman-teman Anak juga, tapi Anak kesana sendirian jadi Anak jawab teman-teman Anak sedang sibuk;
- Bahwa pada saat ke Hotel Palmy, Anak ada menyuruh Anak Korban menunggu untuk bertemu di lobby, setelah itu Anak masuk ke kamar hotel 504, karena disuruh masuk oleh Anak Korban setelah itu Anak Korban mematikan lampu di wc dan menutup gorden, lalu Anak bertanya kenapa gordennya ditutup, lalu Anak Korban menjawab tidak apa-apa;
- Bahwa pada saat di dalam kamar 504 Hotel Palmy, Anak duduk di Kasur, kemudian anak pura-pura main handhphone kemudian Anak Korban mancing-mancing dekat ke Anak kemudian Anak Korban menggigit-gigit tangan Anak, Anak lalu menahan kepala Anak Korban, lalu Anak Korban memeluk Anak jadi Anak balas memeluk, dan Anak Korban menyuruh Anak membuka baju dan Anak Korban membuka baju duluan, kemudian terjadi peristiwa persetubuhan badan antara Anak dengan Anak Korban dimana alat kelamin Anak masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga sperma Anak Korban keluar;
- Bahwa pada saat peristiwa persetubuhan, Anak menggunakan celana panjang dan celana boxer, yang kemudian dibuka oleh Anak;
- Bahwa pada saat itu Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak dua kali;
- Bahwa pada saat peristiwa persetubuhan, Anak juga ada merekam video karena ingin untuk disimpan di galeri Anak;
- Bahwa Anak sebelumnya pernah pacaran dan pernah melakukan hubungan badan juga dengan pacar Anak sebelum Anak Korban;
- Bahwa Anak datang ke hotel menemui Anak Korban karena penasaran dengan perkataan laporan polisi yang Anak Korban sampaikan kepada Anak, sehingga Anak ke Hotel;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua Anak Korban yang mengajak Anak terlebih dahulu;

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak ada ijin merekam peristiwa persetubuhan Anak dengan Anak Korban, dimana awalnya Anak Korban diam sehingga Anak menaruh kembali handphone Anak, kemudian Anak Korban bertanya kenapa tidak jadi merekam, kemudian Anak Korban yang ambil HP Anak dan memencet rekam video kemudian Anak pegang HP lalu Anak rekam pakai kamera HP depan dan belakang;
- Bahwa setelah yang pertama Anak Korban mengajak dengan mengatakan "Ayo lagi" Anak jawab "Ayo";
- Bahwa sebelum dengan Anak Korban, Anak juga ada buat video dan Anak simpan di galeri tapi tidak Anak share ke orang-orang;
- Bahwa setelah selesai berhubungan badan dengan Anak Korban, Anak keluar dari hotel Anak dan langsung pergi ke minimalis kafe untuk bertemu dengan Saksi II dan Saksi III dan menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi II dan Saksi III;
- Bahwa Anak Korban menyadari ada kemungkinan terjadi hubungan badan dengan Anak Korban saat bertemu dengan Anak Korban;
- Bahwa pada saat bertemu di dalam kamar hotel, Anak ada menanyakan perihal chat Anak Korban di instagram mengenai laporan polisi dengan mengatakan kenapa lapor polisi tapi Anak Korban diam saja;
- Bahwa Anak, Saksi II dan Saksi III tidak pernah melakukan persetubuhan secara bersama-sama dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak ada memberikan minuman ke Anak Korban;
- Bahwa Anak dan Anak Korban pertama dan terakhir ketemu di tanggal 3 April 2024 pada saat peristiwa hubungan badan tersebut;
- Anak tidak ada mengirim video dan foto persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa sebenarnya Anak tidak dibolehkan orang tua keluar malam;
- Bahwa Anak menyesal dan mau berubah;
- Bahwa Anak merupakan anak kedua dari tiga bersaudara;

Menimbang, bahwa Anak mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut:

1. Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang memesan kamar 504 atas nama Muhammad Nofan melalui Aplikasi Traveloka;
- Bahwa saat itu yang check in adalah perempuan dengan ciri-ciri pendek, putih, rambut Panjang;
- Bahwa perempuan tersebut check in menggunakan data Muhammad



Nofan dengan KTP Asli;

- Bahwa perempuan tersebut check in diantar seorang laki-laki namun laki-laki nunggu diluar hotel;
- Bahwa Saksi pada saat itu shift pagi, dan hanya tahu pada saat Anak Korban check in;
- Bahwa perempuan itu check in pada tanggal 3 April 2024;
- Bahwa yang check out perempuan itu juga, sendirian;
- Bahwa benar yang melakukan check in perempuan tersebut adalah Anak Korban (diperlihatkan foto Anak Korban);
- Bahwa keesokan harinya Anak Korban tersebut membawa teman perempuan ke hotel;
- Bahwa pada saat check in, sudah pembayaran melalui Traveloka;
- Bahwa Check in dilakukan sekitar jam 3 atau 4 sore;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua Anak yakni Ibu dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak sudah ada mencoba meminta maaf kepada keluarga Anak Korban;
- Bahwa orang tua Anak menyadari kelalaian sebagai orang tua dalam mengawasi Anak;
- Bahwa orang tua Anak sangat menyesal atas apa yang telah dilakukan Anak terhadap Anak Korban, orang tua Anak masih sanggup untuk mendidik, merawat, mengawasi dan mengajarkan Anak untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi;
- Bahwa Anak masih bersekolah, sehingga orang tua Anak mohon kiranya Hakim dapat memberikan keringanan hukuman karena Anak masih aktif sekolah dan masih tetap ingin bersekolah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dan dilampirkan dalam berkas perkara, yang memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Mengingat pentingnya masa depan bagi klien Anak serta demi pembinaan terhadap klien Anak maka Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan agar klien Anak atas nama Anak diusulkan: Pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Tenggarrong dengan pertimbangan:
 1. Klien Anak masih bersekolah;
 2. Kurangnya pengawasan dari orang tua;
 3. Orang tua masih sanggup untuk membimbing dan membina klien



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak;

Menimbang, bahwa telah didengar pula Laporan Pendampingan Pemeriksaan Psikologis Nomor 463.5/047/UPT PPA-DPPKBPPPA/V/2024, tertanggal 6 Mei 2024, yang memiliki kesimpulan dan saran bahwa keadaan psikis klien tidak baik dan perlu dirujuk ke Psikolog;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk ASICS;
2. 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hijau merk ADIDAS;
3. 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam merk BLACK BAGEUR;
4. 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna putih bertuliskan OFF-WHITE;
5. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
6. 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone Xr warna merah dengan nomor imei1 357345095486369, imei2 357345095455174;
7. 1 (satu) unit HP merk TECNO SPARK 10 warna biru dengan nomor imei1 35089981046 Imei2 350899810621053;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Anak, Saksi II (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi III (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang saling berteman, yang kemudian masing-masing Anak, Saksi II dan Saksi III mulai mengenal Anak Korban melalui sosial media, yang mana Saksi III yang mengenal Anak Korban terlebih dahulu sekitar bulan Januari tahun 2024, selanjutnya Saksi II yang mengenal Anak Korban sekitar bulan Maret tahun 2024 dan yang terakhir Anak yang mengenal Anak Korban pada awal bulan April 2024;
- Bahwa Saksi II yang pertama sekali menyetubuhi Anak Korban pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, sekitar Pukul 21.00 WITA, di Jalan HA. RM Ayoeb Nomor 23, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, yang mana pada hari itu Saksi II menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengambil video dan foto saat berhubungan badan dengan Anak Korban, selanjutnya setelah menyetubuhi Anak Korban, Saksi II bertemu dengan Saksi III dan Anak, yang kemudian Saksi II menceritakannya kejadian tersebut kepada Saksi III dan Anak serta memperlihatkan video persetubuhan dengan

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban kepada mereka;

- Bahwa selanjutnya Saksi III menyetubuhi Anak Korban pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, sekitar Pukul 11.00 WITA, di rumah Saksi di Jalan Pulau Derawan, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan di Kamar 504 Lantai 5 Hotel Palmy Tepian di Jalan Pangeran Antarsari, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, yang mana Saksi III telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengambil video dan foto berhubungan badan tersebut, selanjutnya setelah menyetubuhi Anak Korban, Saksi III menceritakannya kejadian tersebut kepada Saksi II dan Anak;
- Bahwa kemudian pada tanggal 3 April Anak mengomentari instagram story Anak Korban, dan terjadi komunikasi antara Anak dengan Anak Korban, yang kemudian Anak Korban menyuruh Anak untuk datang ke Hotel Palmy di Jalan Antasari Kabupaten Berau;
- Bahwa pada saat ke Hotel Palmy di jalan Antasari, Kabupaten Berau, Anak ada menyuruh Anak Korban menunggu untuk bertemu di lobby, setelah itu Anak masuk ke kamar hotel 504, setelah itu Anak Korban mematikan lampu di wc dan menutup gordenn, lalu Anak bertanya kenapa gordennya ditutup, lalu Anak Korban menjawab tidak apa-apa;
- Bahwa selanjutnya dari komunikasi tersebut Anak Korban juga marah dan mengatakan akan melaporkan Anak, Saksi III dan Saksi II kepada Polisi, selanjutnya ketika Anak Korban mengajak Anak untuk bertemu Anak untuk mencari tahu terkait laporan polisi yang disampaikan oleh Anak Korban melalui chat instagram;
- Bahwa selanjutnya ketika Anak sudah di dalam kamar bertemu dan menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban, Anak tidak lantas lekas pulang dan keluar dari kamar hotel tersebut;
- Bahwa pada saat di dalam kamar 504 Hotel Palmy, Anak duduk di Kasur, kemudian anak pura-pura main handhphone kemudian Anak Korban mancing-mancing dekat ke Anak kemudian Anak Korban menggigit-gigit tangan Anak, Anak lalu menahan kepala Anak Korban, lalu Anak Korban memeluk Anak jadi Anak balas memeluk, dan Anak Korban menyuruh Anak membuka baju dan Anak Korban membuka baju duluan, kemudian terjadi peristiwa persetubuhan badan antara Anak dengan Anak Korban dimana alat kelamin Anak masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga sperma Anak keluar;
- Bahwa pada saat peristiwa persetubuhan, Anak juga ada

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merekam video karena ingin untuk disimpan di galeri Anak;

- Bahwa setelah selesai berhubungan badan dengan Anak Korban, Anak keluar dari hotel Anak dan langsung pergi ke minimalis kafe untuk bertemu dengan Saksi II dan Saksi III dan menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi II dan Saksi III;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: -, tanggal 24 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Yulianty Syari, Dokter Umum pada RSUD dr. Abdul Rivai, dilakukan pemeriksaan terhadap **Anak Korban** dengan kesimpulan:

Korban adalah seorang **Perempuan** koma berumur **Lima Belas** tahun koma dan dari hasil pemeriksaan yang telah **saya** lakukan pada pasien garis miring korban koma bahwasanya **Luka Robek** lama yang dialami korban pada bagian **Kemaluan** koma diduga karena adanya **benturan** dengan "**BENDA TUMPUL**" titik;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (*Visum Et Repertum Psychiatricum*) No. -, tertanggal 1 Mei 2024, yang pada pokoknya menyatakan diagnosis klinis berupa gangguan tingkah laku depresif dan kesimpulan bahwa terperiksa mengalami Gangguan Jiwa dan perlu berobat secara teratur;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, tanggal 29 Januari 2007 yang menyebutkan bahwa Anak lahir pada tanggal 18 Desember 2006, sehingga Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai anak;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor-, 21 Juli 2009 yang menyebutkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 16 September 2009, sehingga Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsideritas, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan



Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian setiap orang ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan suatu perbuatan pidana (delik) yang dalam hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Anak yang bernama **Anak** dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sebagai Anak sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, tanggal 29 Januari 2007 yang menyebutkan bahwa Anak lahir pada tanggal 18 Desember 2006, sehingga Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai anak, dan ternyata juga bahwa selama proses persidangan Anak dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta



Anak juga telah membenarkan identitas tersebut sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini namun untuk menyatakan Anak bersalah dan dapat dipidana masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*” dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi sehingga terhadap sub unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut kekerasan tidaklah dimaknai pengertian kekerasan yang ada dalam pengertian sehari-hari, kekerasan di sini adalah suatu perbuatan yang tidak peduli apakah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani atau tidak, dalam hal ini perbuatan tersebut haruslah dipandang sebagai suatu kekerasan apabila berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, suatu kekerasan dalam pengertian ini juga tidak perlu adanya suatu paksaan atau tekanan dari si pelaku;

Menimbang, bahwa mengenai ancaman dalam beberapa kali putusan Hoge Raad dapat disimpulkan bahwa ancaman itu harus memenuhi syarat, yaitu:

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya; dan
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut R.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soesilo adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan dalam doktrin hukum pidana adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan, dimana anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mengaitkan pengertian unsur-unsur diatas dengan fakta hukum, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berawal dari Anak, Saksi II (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi III (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang saling berteman, yang kemudian masing-masing Anak, Saksi II dan Saksi III mulai mengenal Anak Korban melalui sosial media, yang mana Saksi III yang mengenal Anak Korban terlebih dahulu sekitar bulan Januari tahun 2024, selanjutnya Saksi II yang mengenal Anak Korban sekitar bulan Maret tahun 2024 dan yang terakhir Anak yang mengenal Anak Korban pada awal bulan April 2024;

Menimbang, bahwa Saksi II yang pertama sekali menyetubuhi Anak Korban pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, sekitar Pukul 21.00 WITA, di Jalan HA. RM Ayoeb Nomor 23, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, yang mana pada hari itu Saksi II menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengambil video dan foto saat berhubungan badan dengan Anak Korban, selanjutnya setelah menyetubuhi Anak Korban, Saksi II bertemu dengan Saksi III dan Anak, yang kemudian Saksi II menceritakannya kejadian tersebut kepada Saksi III dan Anak serta memperlihatkan video persetubuhan dengan Anak Korban kepada mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi III menyetubuhi Anak Korban pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, sekitar Pukul 11.00 WITA, di rumah Saksi di Jalan Pulau Derawan, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan di Kamar 504 Lantai 5 Hotel Palmy Tepian di Jalan Pangeran Antarsari, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, yang mana Saksi III telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengambil video dan foto berhubungan badan tersebut, selanjutnya setelah menyetubuhi Anak Korban, Saksi III menceritakannya kejadian tersebut kepada Saksi II dan Anak;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 3 April 2024 Anak mengomentari instagram story Anak Korban, dan terjadi komunikasi antara Anak dengan Anak Korban, yang kemudian Anak Korban menyuruh Anak untuk datang ke Hotel Palmy di Jalan Antasari Kabupaten Berau;

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dari komunikasi tersebut Anak Korban juga marah dan mengatakan akan melaporkan Anak, Saksi III dan Saksi II kepada Polisi, selanjutnya ketika Anak Korban mengajak Anak untuk bertemu Anak untuk mencari tahu terkait laporan polisi yang disampaikan oleh Anak Korban melalui chat instagram;

Menimbang, bahwa pada saat ke Hotel Palmy di jalan Antasari, Kabupaten Berau, Anak ada menyuruh Anak Korban menunggu untuk bertemu di lobby, setelah itu Anak masuk ke kamar hotel 504, setelah itu Anak Korban mematikan lampu di wc dan menutup gordennya, lalu Anak bertanya kenapa gordennya ditutup, lalu Anak Korban menjawab tidak apa-apa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Anak sudah di dalam kamar dan bertemu dan menanyakan hal laporan polisi tersebut kepada Anak Korban, Anak tidak lantas lekas pulang dan keluar dari kamar hotel tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat di dalam kamar 504 Hotel Palmy, Anak duduk di Kasur, kemudian anak pura-pura main handphone kemudian Anak Korban mancing-mancing dekat ke Anak Korban kemudian Anak Korban menggigit-gigit tangan Anak, Anak lalu menahan kepala Anak Korban, lalu Anak Korban memeluk Anak jadi Anak balas memeluk, dan Anak Korban menyuruh Anak membuka baju dan Anak Korban membuka baju duluan, kemudian terjadi peristiwa persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban dimana alat kelamin Anak masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga sperma Anak keluar;

Menimbang, bahwa pada saat peristiwa persetubuhan, Anak juga ada merekam video peristiwa persetubuhan dengan Anak Korban, karena ingin untuk disimpan di galeri Anak;

Menimbang, bahwa setelah selesai berhubungan badan dengan Anak Korban, Anak keluar dari hotel Anak dan langsung pergi ke minimalis kafe untuk bertemu dengan Saksi II dan Saksi III dan menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi II dan Saksi III;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: -, tanggal 24 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Yulianty Syari, Dokter Umum pada RSUD dr. Abdul Rivai, dilakukan pemeriksaan terhadap **Anak Korban** dengan kesimpulan:

Korban adalah seorang **Perempuan** koma berumur **Lima Belas** tahun koma dan dari hasil pemeriksaan yang telah **saya** lakukan pada pasien garis miring korban koma bahwasanya **Luka Robek** lama yang dialami korban pada bagian **Kemaluan** koma diduga karena adanya **benturan** dengan "**BENDA TUMPUL**" titik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -, 21 Juli 2009 yang menyebutkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 16 September 2009, sehingga Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologis peristiwa di atas, Hakim berdasarkan Pasal 184 dan Pasal 183 KUHP tidak menemukan peristiwa persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban yang dilakukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat unsur "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" tidak terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu*" adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan tidak hanya satu orang saja, melainkan setidaknya-tidaknya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), dimana kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, yang merupakan elemen dari peristiwa pidana, dan tidak boleh hanya satu saja yang melakukan tetapi harus secara bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Anak di dalam melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, dilakukan secara sendiri dan tidak bersama-sama dengan orang lain, dimana Anak melakukan perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan pada waktu dan tempat yang berbeda dengan waktu dan tempat Saksi II dan Saksi III melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban. Dengan demikian, menurut Hakim unsur "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu*", tidak terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah ditetapkan menjadi

Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP. tidak terpenuhi oleh perbuatan Anak, maka terhadap Anak harus dibebaskan dari dakwaan alternatif pertama primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama primair tersebut tidak terbukti, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama subsidair, yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama subsidair yakni melanggar ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur tersebut telah Hakim uraikan dalam penjabaran unsur-unsur dalam Dakwaan Pertama Primair diatas dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terhadap unsur ini tidak perlu



diuraikan lagi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan (opzet) sesuai teori hukum pidana Indonesia terdiri dari tiga macam;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang pertama yaitu kesengajaan yang bersifat tujuan bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang kedua yaitu kesengajaan secara keinsyafan kepastian dimana kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang ketiga yaitu kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan, dimana kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul bersifat alternatif artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah perbuatan atau perkataan dengan maksud menyesatkan, mengakali atau mencari untung, siasat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan serangkaian kebohongan adalah tidak sesuai dengan hal (keadaan) yang sebenarnya; dusta, bukan yang sebenarnya, palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu); merayu (menyenangkan hati, memikat, mengajukan permohonan);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan dalam doktrin hukum pidana adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan, dimana anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan Anak Korban adalah Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mengaitkan pengertian unsur-unsur diatas dengan fakta hukum, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berawal dari Anak, Saksi II (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi III (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang saling berteman, yang kemudian masing-masing Anak, Saksi II dan Saksi III mulai mengenal Anak Korban melalui sosial media, yang mana Saksi III yang mengenal Anak Korban terlebih dahulu sekitar bulan Januari tahun 2024, selanjutnya Saksi II yang mengenal Anak Korban sekitar bulan Maret tahun 2024 dan yang terakhir Anak yang mengenal Anak Korban pada awal bulan April 2024;

Menimbang, bahwa Saksi II yang pertama sekali menyetubuhi Anak Korban pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, sekitar Pukul 21.00 WITA, di Jalan HA. RM Ayoeb Nomor 23, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, yang mana pada hari itu Saksi II menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengambil video dan foto saat berhubungan badan dengan Anak Korban, selanjutnya setelah menyetubuhi Anak Korban, Saksi II bertemu dengan Saksi III dan Anak, yang kemudian Saksi II menceritakannya kejadian tersebut kepada Saksi III dan Anak serta memperlihatkan video persetubuhan dengan Anak Korban kepada mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi III menyetubuhi Anak Korban pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, sekitar Pukul 11.00 WITA, di rumah Saksi di Jalan Pulau Derawan, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan di Kamar 504 Lantai 5 Hotel Palmy Tepian di Jalan Pangeran Antarsari, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, yang mana Saksi III telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengambil video dan foto berhubungan badan tersebut, selanjutnya setelah menyetubuhi Anak Korban, Saksi III menceritakannya kejadian tersebut kepada Saksi II dan Anak;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 3 April 2024 Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengomentari instagram story Anak Korban, dan terjadi komunikasi antara Anak dengan Anak Korban, yang kemudian Anak Korban menyuruh Anak untuk datang ke Hotel Palmy di Jalan Antasari Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari komunikasi tersebut Anak Korban juga marah dan mengatakan akan melaporkan Anak, Saksi III dan Saksi II kepada Polisi, selanjutnya ketika Anak Korban mengajak Anak untuk bertemu Anak untuk mencari tahu terkait laporan polisi yang disampaikan oleh Anak Korban melalui chat instagram;

Menimbang, bahwa pada saat ke Hotel Palmy di jalan Antasari, Kabupaten Berau, Anak ada menyuruh Anak Korban menunggu untuk bertemu di lobby, setelah itu Anak masuk ke kamar hotel 504, setelah itu Anak Korban mematikan lampu di wc dan menutup gorden, lalu Anak bertanya kenapa gordennya ditutup, lalu Anak Korban menjawab tidak apa-apa;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika Anak sudah di dalam kamar dan bertemu dan menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban, Anak tidak lantas lekas pulang dan keluar dari kamar hotel tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat di dalam kamar 504 Hotel Palmy, Anak duduk di Kasur, kemudian Anak bermain handhphone kemudian Anak Korban mancing-mancing dekat ke Anak Korban kemudian Anak Korban menggigit-gigit tangan Anak, Anak lalu menahan kepala Anak Korban, lalu Anak Korban memeluk Anak jadi Anak balas memeluk, dan Anak Korban menyuruh Anak membuka baju dan Anak Korban membuka baju duluan, kemudian terjadi peristiwa persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban dimana alat kelamin Anak masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga sperma Anak keluar;

Menimbang, bahwa pada saat peristiwa persetubuhan, Anak juga ada merekam video peristiwa persetubuhan dengan Anak Korban, karena ingin untuk disimpan di galeri Anak;

Menimbang, bahwa setelah selesai berhubungan badan dengan Anak Korban, Anak keluar dari hotel Anak dan langsung pergi ke minimalis kafe untuk bertemu dengan Saksi II dan Saksi III dan menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi II dan Saksi III;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: -, tanggal 24 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Yulianty Syari, Dokter Umum pada RSUD dr. Abdul Rivai, dilakukan pemeriksaan terhadap **Anak Korban** dengan kesimpulan:

Korban adalah seorang **Perempuan** koma berumur **Lima Belas** tahun koma dan dari hasil pemeriksaan yang telah **saya** lakukan pada pasien garis miring



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban koma bahwasanya **Luka Robek** lama yang dialami korban pada bagian **Kemaluan** koma diduga karena adanya **benturan** dengan "**BENDA TUMPUL**" titik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -, 21 Juli 2009 yang menyebutkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 16 September 2009, sehingga Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, dengan melihat kronologis yang terjadi sebelum dengan sampai terjadinya peristiwa persetubuhan yang dilakukan Anak dengan Anak Korban, Hakim menilai bahwasannya perbuatan persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban, didasarkan kepada kata-kata dan tindakan sengaja yang merupakan siasat yang dilakukan oleh Anak yang bertujuan untuk dapat bertemu dan berhubungan badan dengan Anak Korban;

Menimbang, Hakim berpendapat demikian didasarkan kepada fakta bahwa Anak telah memperoleh informasi terkait dengan Saksi II dan Saksi III yang telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, kemudian Anak juga mencoba membangun komunikasi dengan Anak Korban melalui media sosial setelah mendapat cerita persetubuhan Anak Korban dari Saksi II dan Saksi III, kemudian Anak juga mengatakan ingin bertemu dengan Anak Korban karena ingin menanyakan laporan polisi yang disampaikan oleh Anak Korban kepada Anak, namun berdasarkan fakta persidangan, setelah Anak bertemu di dalam kamar hotel dan menanyakan perihal laporan polisi yang Anak Korban maksud, Anak tidak lantas pergi dari kamar hotel tersebut yang kemudian terjadilah peristiwa persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat terhadap Anak melakukan persetubuhan dengannya*"; telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan alternatif pertama subsidair yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama subsidair;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Anak haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yang telah meneliti Anak sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan Nomor Register Litmas: I.B.05.04.2024.RTG tanggal 17 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dedy Wansah sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Muda Pos BAPAS Tanjung Redeb, yang pada pokoknya memberikan rekomendasi: mengingat pentingnya masa depan bagi klien Anak serta demi pembinaan terhadap klien Anak maka Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan agar klien Anak atas nama **Anak**, diusulkan: Pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Tenggarong dengan pertimbangan: Klien Anak masih bersekolah, kurangnya pengawasan dari orang tua, Orang tua masih sanggup untuk membimbing dan membina klien Anak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing kemasyarakatan tersebut telah pula didengar keterangan orang tua Anak yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Anak masih bersekolah, orang tua Anak sangat menyesal atas perbuatan Anak, namun terlepas dari permasalahan hukum yang dialami Anak tersebut orang tua Anak bersedia untuk mendidik, merawat, mengawasi dan mengajarkan Anak untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi, dengan demikian diharapkan kepada Orang tua Anak dapat berperan aktif dalam mendidik dan membesarkan Anak seusai Anak menjalani masa pidananya, sehingga Anak tidak mengulangi kesalahan yang sama;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan menyebutkan bahwa

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dan Orang Tua Anak menyadari kesalahan dan menyesali perbuatan Anak, serta Anak masih sekolah dan orang tua masih mampu untuk merawat dan mendidik Anak;

Menimbang, bahwa dalam sistem peradilan pidana Anak termuat asas kepentingan terbaik bagi Anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa kepentingan terbaik bagi Anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;

Menimbang, bahwa perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir karena pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara;

Menimbang, bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dan dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Anak bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut agar Anak maupun masyarakat tidak mengulangi perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak menyetubuhi Anak Korban sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas menurut Hakim dapat membahayakan masyarakat, karena Anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi, terlebih lagi perbuatan Anak terhadap Anak Korban juga memiliki dampak terhadap keadaan psikis Anak Korban yang saat ini menjalani pengobatan dan juga perbuatan Anak terhadap Anak Korban juga menyebabkan keresahan di kalangan masyarakat, sehingga Hakim berpendapat bahwa menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak adalah telah memenuhi rasa keadilan, dimana lamanya pidana penjara sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 Menjadi Undang-Undang, selain pidana penjara juga terdapat pidana denda yang bersifat kumulatif, akan tetapi berdasarkan Pasal 71 Ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa apabila dalam perkara pidana Anak memuat hukum materiil yang diancam dengan pidana kumulatif berupa penjara dan denda pidana, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap Anak akan Hakim kenakan pidana pokok yang berbentuk kumulasi berupa pidana penjara dan pidana pelatihan kerja, oleh sebab itu Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Anak haruslah menjalani pelatihan kerja di LPKA Tenggarong sedangkan terhadap lamanya pidana pelatihan kerja yang harus dijalani oleh Anak, akan Hakim tetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak (selanjutnya disebut sebagai LPKA) adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA, sehingga terhadap Anak menjalani pidana penjara di LPKA Tenggarong;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan menyebutkan bahwa Anak dan Orang Tua Anak menyadari kesalahan dan menyesali perbuatan Anak, serta Anak masih sekolah dan orang tua masih mampu untuk merawat dan mendidik Anak, yang mana terhadapnya hal-hal tersebut telah Hakim pertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, dan terhadap alasan-alasan permohonan keringanan hukuman tersebut akan Hakim pertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang meringankan bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk ASICS dan 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hijau

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk ADIDAS merupakan pakaian yang dikenakan Anak Korban saat kejadian dan dikhawatirkan bila barang bukti tersebut dikembalikan dapat menimbulkan rasa trauma bagi Anak Korban, sehingga ditetapkan bahwa terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam merk BLACK BAGEUR, 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna putih bertuliskan OFF-WHITE, dan 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merupakan pakaian yang dikenakan Anak saat kejadian maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone Xr warna merah dengan nomor imei1 357345095486369, imei2 357345095455174 dan 1 (satu) unit HP merk TECNO SPARK 10 warna biru dengan nomor imei1 35089981046 Imei2 350899810621053, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Saksi II dan Saksi III;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak berdampak kepada kondisi psikis Anak Korban yang mengalami perilaku depresif (gangguan jiwa);

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak masih menempuh Pendidikan formalnya;
- Orang tua Anak Korban telah memaafkan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Anak dari dakwaan alternatif pertama primair tersebut;
3. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat terhadap Anak melakukan persetubuhan dengannya"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan di LPKA Tenggarong dan 3 (tiga) bulan pelatihan kerja di LPKA Tenggarong**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk ASICS;
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hijau merk ADIDAS;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam merk BLACK BAGEUR;
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna putih bertuliskan OFF-WHITE;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone Xr warna merah dengan nomor imei1 357345095486369, imei2 357345095455174;
- 1 (satu) unit HP merk TECNO SPARK 10 warna biru dengan nomor imei1 35089981046 Imei2 350899810621053;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Saksi II dan Saksi III;

8. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudy Haposan Adiputra, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Lismayarti Amang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Ito Azis Wasitomo, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lismayarti Amang, S.H.

Rudy Haposan Adiputra, S.H., M.H.